



RISALAH RESMI

- Rapat Paripurna ke- : 22 (Dua Puluh Dua)
- Masa Persidangan : III
- Tahun Sidang : 2011 – 2012
- S i f a t : Terbuka
- Hari / tanggal : Jumat, 30 Maret 2012
- Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. 01.05 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat Acara ke-1, 2, 3 : **Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.**
(Wakil Ketua DPR RI/Korinbang)
- Ketua Rapat Acara ke-4 : **DR. H. MARZUKI ALIE**
(Ketua DPR RI)
Didampingi oleh:
1. **DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO**
(Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
 2. **Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.**
(Wakil Ketua DPR RI/Korinbang)
 3. **Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.**
(Wakil Ketua DPR RI/Korkesra)
- Sekretaris Rapat : **Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.**
(Sekjen DPR RI)
Didampingi:
1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**
(Deputi bidang Persidangan dan KSAP)
 2. **K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**
(Deputi bidang Perundang-undangan)
 3. **Dra. WINANTUNINGTYASTITI, M.Si.**
(Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan)
 4. **Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP.**
(Kepala Biro Persidangan)
 5. **TATANG SUTHARSA, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
- A c a r a : 1. Laporan Pimpinan Komisi XI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Keuangan BPK Tahun Anggaran 2011 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

2. Laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
3. Laporan Pimpinan BURT DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2013 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN-P Tahun Anggaran 2012.

H a d i r

: A. ANGGOTA DPR RI:

544 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
144 dari 148 orang Anggota.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR
104 dari 106 orang Anggota;
3. FRAKSI PDI PERJUANGAN
92 dari 94 orang Anggota;
4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
56 dari 57 orang Anggota;
5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
44 dari 46 orang Anggota;
6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
38 dari 38 orang Anggota;
7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
25 dari 28 orang Anggota;
8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
24 dari 26 orang Anggota
9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
17 dari 17 orang Anggota

B. PEMERINTAH

1. MENTERI KEUANGAN
2. MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS
3. WAKIL MENTERI KEUANGAN
4. WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM
5. WAKIL MENTERI ESDM

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 30 MARET 2012**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
3.	H.M. ALI YACOB	415
4.	MIRWAN AMIR	416
5.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
6.	TEUKU IRWAN	418
7.	MUSLIM	419
8.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
9.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
10.	SRI NOVIDA, S.E.	422
11.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
12.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
13.	JONNY BUYUNG SARAGI	426
14.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
15.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
16.	IMRAN MUCHTAR	429
17.	H. DASRUL DJABAR	430
18.	DARIZAL BASIR	431
19.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp. Ok	432
20.	Ir. H. MULYADI	434
21.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
22.	MUHAMAD NASIR	436
23.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
24.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
25.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, Sp.Og (K)	439
26.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
27.	H. PAIMAN	441
28.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
29.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
30.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
31.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
32.	USMAWARNIE PETER	446
33.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
34.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
35.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
36.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
37.	DR. NOVA RIYANTI YUSUF	452
38.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
39.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
40.	DRS. EDDY SADELI, S.H.	455
41.	HJ. VERA FEBYANTHY	456
42.	HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
43.	DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG.	458
44.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
45.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
46.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
47.	FERRARI ROMAWI	462
48.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
49.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464

50.	YETTI HERYATI	465
51.	DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H.,M.M.	466
52.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D, M.M.	467
53.	THERESIA E.E PARDEDE	468
54.	DRS. SUPOMO	469
55.	SRI HIDAYATI	470
56.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SpPD-KAI, S.H.	471
57.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
58.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
59.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
60.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
61.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
62.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
63.	H. HARRY WITJAKSONO,S.H.	478
64.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
65.	SAAN MUSTOFA	480
66.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
67.	NURUL QOMAR	482
68.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
69.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
70.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
71.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.S.H., LL.M.	486
72.	H. AMIN SANTONO,S.Sos.	487
73.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
74.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
75.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
76.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
77.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
78.	H. SUBYAKTO, S.H., M.H.	493
79.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
80.	IGNATIUS MULYONO	495
81.	RINTO SUBEKTI,S.E., M.M.	496
82.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.PD.	497
83.	ANGELINA SONDAKH, S.E.	498
84.	Ir. HM. ROSYID HIDAYAT	499
85.	SUDEWA, S.T., M.T.	500
86.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
87.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM.	502
88.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
89.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
90.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
91.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
92.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
93.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
94.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., M.B.A.	509
95.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
96.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
97.	H. SHOLEH SOE' Aidy, S.H.	512
98.	Hj. SITI ROMLAH	513
99.	DR. SUBAGYO PARTODIHARJO	514
100.	NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si.	515
101.	DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
102.	MAIMARA TANDO	517
103.	VENNA MELINDA, S.E.	518

104.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.	519
105.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
106.	RUSMINIATI, S.H.	521
107.	SUTJIPTO, S.H., M.Kn..	522
108.	DRS.H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
109.	IDA RIA S, S.E., A.K.	524
110.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
111.	DRS. H. ACMAD SYAFI'I, M.Si.	526
112.	ACHSANUL QOSASI	527
113.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528
114.	DRS. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
115.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos.	530
116.	LIM SUI KHIANG	531
117.	DIDIK SALMIJARDI	532
118.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI	533
119.	Ir. H. ASFIHANI	534
120.	DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.	535
121.	Ir. NANANG SAMODRA KA, M.Sc.	537
122.	I WAYAN GUNASTRA	538
123.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
124.	DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
125.	ANITA JACOBA GAH,S.E.	541
126.	JEFIRSTSON R.RIWU KORE, M.M.	542
127.	BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, S.E.	543
128.	SONNY WAPLAU	544
129.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
130.	A. REZA ALI	546
131.	dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An.	547
132.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
133.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
134.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
135.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
136.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
137.	DRS. UMAR ARSAL	553
138.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG.	554
139.	PAULA SINJAL, S.H.	555
140.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA	556
141.	ETHA BULO	557
142.	DIAZ GWIJANGGE	558
143.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
144.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 144 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	DRS. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
5.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
6.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
7.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
8.	DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183

9.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
10.	Ir. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
11.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
12.	HJ. NURLIAH, S.H., M.H.	187
13.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
14.	DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
15.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
16.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
17.	TANTOWI YAHYA	192
18.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
19.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
20.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
21.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
22.	DRS. H. RISWAN TONY DK	198
23.	SELINA GITA, S.E.	199
24.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM	200
25.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
26.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
27.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
28.	DRS. H. HUMAEDI	204
29.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
30.	DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
31.	DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
32.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREJA, S.E., Ph.D.	208
33.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
34.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
35.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
36.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
37.	DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR	213
38.	NURUL ARIFIN, S.Ip., M.Si.	214
39.	DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
40.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	216
41.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
42.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	218
43.	DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA	219
44.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
45.	DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
46.	NUSRON WAHID	222
47.	H. M. BUSRO	223
48.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
49.	DRS. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.	225
50.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
51.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
52.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
53.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
54.	H. M. NASRUDIN, S.H.	230
55.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
56.	GANDUNG PARDIMAN	232
57.	DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
58.	DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
59.	H. HARDISOESILO	235
60.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
61.	HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.I.P.	237
62.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238

63.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
64.	HAYANI ISMAN	240
65.	S.W. YUDHA, M.Sc.	241
66.	DRA. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
67.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
68.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
69.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
70.	Ir. H. ZULFADHLI	246
71.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
72.	DRA. HJ. CHAIRUN NISA, M.A.	248
73.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
74.	H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E.	250
75.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
76.	DR. Ir. HETIFAH, MPP.	252
77.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
78.	MUHAMMAD LUTFI	254
79.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
80.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
81.	DRS. SETYA NOVANTO	257
82.	DR. CHARLES J MESANG	258
83.	HJ. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
84.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
85.	DRS. H. ROEM KONO	261
86.	EMIL ABENG	262
87.	DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
88.	H. M. MALKAN AMIN	264
89.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
90.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc.	266
91.	HALIM KALLA	267
92.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI, M.M.	268
93.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
94.	MUHAMMAH OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
95.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
96.	DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
97.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
98.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
99.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
100.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
101.	YORRYS RAWYAI	277
102.	AGUSTINA BASIK-BASIK S.SOS., M.M., M.Pd.	278
103.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
104.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 104 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M.	324
6.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., P.H.D.	325
7.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326

8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA	330
12.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
13.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
14.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
15.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
16.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
17.	ICHSAN SULISTIYO	336
18.	IRVANSYAH, S.IP.	337
19.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
20.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
21.	H. TAUFIQ KIEMAS	340
22.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
23.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
24.	DRS. HELMI FAUZY	343
25.	SUKUR H NABABAN, S.T.	344
26.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
27.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
28.	DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
29.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
30.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
31.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
32.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
33.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
34.	SYARIF BASTAMAN, S.H., M.B.A.	353
35.	TJAHJO KUMOLO, S.H.	354
36.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
37.	DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
38.	EVITA NURSANTY	357
39.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
40.	MANGARA M. SIAHAAN	359
41.	PUAN MAHARANI	360
42.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
43.	ARIA BIMA	362
44.	Ir. SUDJADI	363
45.	INA AMMANIA	364
46.	GANJAR PRANOWO	365
47.	DRS. UTUT ADIANTO	366
48.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.PHIL.	367
49.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
50.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
51.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si.	370
52.	DRS. H. SUMARYOTO	371
53.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
54.	H. DJUWARTO	373
55.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
56.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
57.	INDAH KURNIA	376
58.	HJ. RUKMINI BUCHORI	377
59.	ACHMAD BASARAH	378
60.	NURSUHUD	379
61.	ARIF WIBOWO	380

62.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
63.	DRA. SRI RAHAYU	382
64.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
65.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M.	384
66.	Ir. THEODORUS JAKOB KOEKERITS	385
67.	DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.	386
68.	Ir. HERI AKHMADI	387
69.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
70.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
71.	ZAINUN AHMADI	391
72.	MH. SAID ABDULLAH	392
73.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
74.	DRS. I MADE URIP, M.Si.	394
75.	NYOMAN DHAMANTRA	395
76.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
77.	DR. KAROLIN MARGRET NATASA	397
78.	LASARUS, S.Sos.	398
79.	Ir. DOLFIE OFP	399
80.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
81.	SUGIANTO	401
82.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
83.	Ir. H. I EMIR MOEIS, M.Sc.	403
84.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
85.	HONING SANNY	405
86.	HERMAN HERY	406
87.	HAYU R ANGGARA SHELOMITA	407
88.	ALEXANDER LITAAY	408
89.	Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
90.	OLLY DONOKAMBAY, S.E.	410
91.	VANDA SARUNDAJANG	411
92.	MANUEL KAISEIPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 92 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
4.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
5.	ANSORY SIREGAR	48
6.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
7.	REFRIZAL	50
8.	DRS. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
9.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
10.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
11.	KH. BUKHORI, Lc., M.A.	54
12.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
13.	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
14.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
15.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
16.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
17.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
18.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61

19.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
20.	H. JAZULI JUWAINI, Lc. M.A.	63
21.	INDRA, S.H.	64
22.	Ir. ARIF MINARDI	65
23.	HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.	66
24.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
25.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
26.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
27.	H. TB. SOENMANDAJA, S.D.	70
28.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
29.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
30.	DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
31.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos. I.	74
32.	KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
33.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
34.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
35.	HM GAMARI	78
36.	DRS. M. MARTRI AGOENG	79
37.	DR. HIDAYAT NUR WAHID	80
38.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
39.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.MH.	82
40.	ROHMANI, S.Pd.	83
41.	AGOES POERNOMO, S.I.P.	84
42.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
43.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
44.	LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A.	87
45.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
46.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
47.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
48.	RAHMAN AMIN	91
49.	ABOE BAKAR, S.E.	92
50.	HB. Ir. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
51.	AUS HIDAYAT NUR	94
52.	H.M. ANIS MATTA, Lc.	96
53.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
54.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
55.	H.YAN HERIZAL, S.E.	99
56.	AKBAR ZULFAKAR, S.T.	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 56 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. AZWAR ABUBAKAR, M.M.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
5.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
6.	TASLIM, S.Si.	106
7.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
8.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
9.	HJ. DEWI CORYATI, M.Si.	109
10.	DRS. H. FAUZAN SYAI'E	110
11.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111

12.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
13.	H. A. BAKRI HM, S.E.	113
14.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
15.	DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
16.	PRIMUS YUSTISIO	116
17.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
18.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
19.	ABDUL ROZAO RAIS	120
20.	MUHAMMAD HATTA	121
21.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
22.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
23.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
24.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
25.	DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
26.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
27.	Ir. SUNARTOYO	128
28.	A. RISKI SADIG	129
29.	DRA. MARDIANA INDRASWATI	130
30.	EKO HENDRO PURNOMO	131
31.	MUHAMMAD NAJIB	132
32.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
33.	DRS. H. ACH RUBAIE, S.H., M.H.	134
34.	H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.	135
35.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
36.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
37.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
38.	LAUREN BAHANG DAMA	139
39.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
40.	A TAUFAN TIRO, S.T.	141
41.	AMRAN, S.E.	142
42.	DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
43.	H. HENDRA S SINGKARRU, S.E.	145
44.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 44 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
3.	MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	283
4.	CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.	284
5.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
6.	DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
7.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
8.	DRA.HJ.OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
9.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
10.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
11.	DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
12.	DRS. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
13.	H. AMIN SUPARMIN, S.H.I.	293
14.	DR. RENI MARLINAWATI	294
15.	H. ACHMAD FARIAL	295
16.	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	296

17.	DRS. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si.	297
18.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
19.	DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
20.	DRS. MACHMUD YUNUS	300
21.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
22.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
23.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
24.	M. ROMAHURMUZIY, S.T. M.T.	304
25.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
26.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
27.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
28.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
29.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
30.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
31.	H. USMAN JA'FAR	311
32.	DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
33.	H. SYAIFULLAH TAMLHA, S.Pi., M.S.	313
34.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
35.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
36.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
37.	DR. AW THALIB, M.Si.	317
38.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 38 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	CHUSNUNIA	148
2.	DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. DEDI WAHIDI, S. Pd.	150
4.	HJ. GITALIS DWINATARINA	151
5.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
6.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
7.	DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
8.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
9.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
10.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
11.	H. AGUS SULISTYONO, S.E.	158
12.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
13.	HJ. LILI CHODIDJAH WAHID	160
14.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
15.	ABDUL HAMID WAHID, M. AG.	162
16.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
17.	DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
18.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
19.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167
20.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
21.	HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.	169
22.	DR. H A EFFENDY CHOIRIE	170
23.	KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
24.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
25.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 25 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	NURISWANTO, S.H., M.M.	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	GUNADI IBRAHIM	22
6.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
7.	DRS. H. HARUN AL RASYID	24
8.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
9.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
10.	Ir. NUROJI	28
11.	PUTIH SARI, S.KG.	29
12.	JAMAL MIRDAD	30
13.	ABDUL WACHID	31
14.	DR. SUMARJATI ARJOSO, S.KM.	32
15.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
16.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
17.	DHOHIR FARISI	35
18.	NOURA DIAN HARTARONY	36
19.	LUKMAN HAKIM	37
20.	Ir. SOEPRIYATNO	38
21.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
22.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
23.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si.	42
24.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 24 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
4.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
5.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
6.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
7.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
8.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
9.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
10.	DJAMAL AZIZ, B.S.C., S.H., M.H.	10
11.	DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
12.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
13.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
14.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
15.	DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
16.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16
17.	Drs. M. KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 17 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Anggota Dewan yang kami hormati,
Ketua DPR yang terhormat,
Sidang Dewan yang terhormat,

Kita akan segera memulai Sidang Dewan pada hari ini. Telah hadir seluruh fraksi dan melebihi kuorum. Maka kita akan memulai Paripurna kita dengan mengucapkan:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Maka sidang kami buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: "Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD." Berkaitan dengan hal tersebut, izinkanlah Pimpinan mengajak hadirin untuk berdiri menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Ketua DPR yang kami hormati,
Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan jadwal acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2011-2012, hasil keputusan rapat dan musyawarah kemarin tanggal 29 Maret 2012 acara Rapat Paripurna hari ini ada 4 (empat):

1. *Laporan Pimpinan Komisi XI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Keuangan BPK Tahun Anggaran 2011 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;*
2. *Laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;*
3. *Laporan Pimpinan BURT DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2013 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;*
4. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN-P Tahun Anggaran 2012.*

Materi pertama, kedua dan ketiga nanti akan saya pimpin, sedangkan materi yang keempat akan dipimpin oleh Ketua DPR RI, yang terhormat Saudara Marzuki Alie.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang marilah kita memasuki acara sidang yang pertama Rapat Paripurna kita pada hari ini yaitu:

"Laporan Pimpinan Komisi XI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Keuangan BPK Tahun Anggaran 2011 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan."

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Saudara **ACHSANUL QOSASI**, Pimpinan Komisi XI, untuk menyampaikan laporannya. Pak **ZULKIEFLIMANSYAH**? Kami persilakan.

PIMPINAN KOMISI XI (Dr. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.):

**LAPORAN KOMISI XI DPR RI
TERHADAP
PEMBAHASAN PENUNJUKAN CALON KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN TAHUNAN BPK TAHUN 2011
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
Tanggal, 30 Maret 2012**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta
Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana hasil keputusan Rapat Bamus tanggal 1 Maret 2012, Komisi XI DPR RI telah diberi penugasan untuk melakukan pembahasan terhadap penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK tahun 2011. Berikut kami sampaikan laporan hasil pembahasan yang dimaksud.

Menjalankan amanat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK dan Menteri Keuangan masing-masing telah mengusulkan 3 (tiga) nama calon KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK tahun 2011, dimana terdapat 1 (satu) kantor akuntan publik yang diusulkan sama oleh BPK dan Menteri Keuangan, sehingga ada 5 (lima) calon KAP yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan.
2. Kantor Akuntan Publik Wisnu B. Soewito & Rekan.
3. Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan.
4. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan.
5. Joachim Sulisty & Rekan.

Menindaklanjuti penugasan Badan Musyawarah, Komisi XI DPR RI pada tanggal 21 Maret 2012 telah mengadakan RDPU untuk melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap 5 (lima) calon KAP dimaksud serta dilanjutkan dengan Rapat Internal Komisi XI untuk pengambilan keputusan pada tanggal 22 Maret 2012.

Sidang Dewan yang terhormat,

Setelah mendengarkan pandangan, pendapat dan pertimbangan dari masing-masing fraksi, Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah dan mufakat bersepakat untuk menunjuk KAP Wisnu B. Soewito & Rekan sebagai kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK tahun 2011.

Demikian laporan Komisi XI DPR RI dan selanjutnya kami mengharapkan agar Rapat Paripurna DPR RI hari ini dapat memberikan persetujuan atas laporan Komisi XI DPR RI terhadap pembahasan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK tahun 2011.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah laporan Komisi XI DPR RI kami sampaikan. Atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wabillahitaufig Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

(PIMPINAN KOMISI XI MENYERAHKAN NASKAH LAPORAN KOMISI XI KEPADA
KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang ini telah hadir lebih dari 400 (empat ratus) Anggota, walaupun Fraksi Golkar baru masuk, karena suaranya memang ditunggu-tunggu pada saat ini. Kita akan memutuskan materi yang pertama yaitu: *apakah laporan Pimpinan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan Kantor Akuntan Publik (KAP) calon pemeriksa keuangan BPK Tahun Anggaran 2011 tersebut dapat disetujui? Dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan masuk pada materi acara yang kedua yaitu:

"Laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan."

Untuk itu kami persilakan Ketua Badan Legislasi, Saudara IGNATIUS MULYONO, untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

KETUA BALEG (IGNATIUS MULYONO):

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang terhormat Pimpinan DPR RI,
Rekan-rekan Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat untuk melaksanakan pengambilan keputusan atas pembahasan peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ketua Sidang, Hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka DPR harus membentuk 3 (tiga) peraturan DPR RI yaitu:

1. Peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan Prolegnas;
2. Peraturan DPR RI tentang tata cara umum persiapan Rancangan Undang-Undang;
3. Peraturan DPR RI tentang tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang.

Ketiga peraturan DPR RI tersebut di atas sesuai perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, yang berarti pada tanggal 12 Agustus 2012 ketiga peraturan DPR ini harus sudah selesai.

Mengingat beban tugas penyiapan RUU di Badan Legislasi dan harmonisasi RUU yang diajukan oleh beberapa komisi, maka pada Persidangan III Badan Legislasi baru dapat menyelesaikan pembahasan 1 (satu) peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan Program Legislasi Nasional. Adapun 2 (dua) peraturan DPR RI lainnya akan kami selesaikan pada Masa Persidangan IV yang akan datang.

Sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan Prolegnas merupakan pengaturan mekanisme dan prosedur yang selama ini sudah kita praktekan oleh DPR dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan Prolegnas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI//2009-2010 tentang Tata Tertib.

Selain berpedoman pada ketiga peraturan perundangan di atas, dalam peraturan DPR ini terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan rincian teknis pelaksanaan penyusunan Prolegnas. Disamping itu juga mengatur evaluasi Prolegnas yang merupakan hal baru dan belum pernah dilaksanakan oleh DPR. Secara garis besar dapat kami laporkan peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan Prolegnas terdiri dari 6 bab dan 41 pasal dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum;
- Bab II Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Penyebarluasan Prolegnas;
- Bab III Daftar Kumulatif Terbuka;
- Bab IV Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas;
- Bab V Evaluasi Prolegnas; dan
- Bab VI Ketentuan Penutup.

Ketua Sidang dan Hadirin yang saya hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami atas nama Pimpinan Badan Legislasi menghaturkan terima kasih kepada Badan Legislasi, Deputi Perundang-undangan, Tim Ahli dan Sekretariat Jenderal serta Sekretariat Badan Legislasi atas kerjasamanya dalam penyelesaian pembahasan peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan Prolegnas dengan harapan kepada komisi Dewan Perwakilan Daerah dan juga pemerintah kiranya menerima peraturan DPR ini sebagai pedoman dalam penyusunan Program Legislasi Nasional.

Demikian laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap pembahasan peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan Program Legislasi Nasional dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam proses pembahasan peraturan ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan diberikan maaf dan tentunya diberikan masukan-masukan untuk perbaikannya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 30 Maret 2012
Ketua Badan Legislasi

IGNATIUS MULYONO
A-495

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara **IGNATIUS MULYONO** yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang Pimpinan ingin menanyakan kepada Sidang Dewan, *apakah laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas tersebut dengan berbagai catatan pada saat Rapat Bamus kemarin dapat disetujui? Dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Pada saat kita ketuk tadi telah hadir 481 (empat ratus delapan puluh satu) Anggota.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang kita memasuki materi acara kita yang ketiga yaitu:

"Laporan Pimpinan BURT DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2013 dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan."

Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan BURT DPR RI, Dr. Hj. **INDRAWATI SUKADIS**, dipersilakan.

PIMPINAN BURT (Dr. Hj. INDRAWATI SUKADIS):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan DPR RI,
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota, dan
Para Undangan sekalian,

Perkenankan saya:

Nama : Dr. Hj. INDRAWATI SUKADIS
Nomor Anggota : A-447
Jabatan : Wakil Ketua BURT DPR RI

mewakili BURT DPR RI untuk menyampaikan laporan mengenai Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2013 kepada Rapat Paripurna untuk ditetapkan. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih.

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusi yang diamanahkan kepada kita.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan diputuskannya Renstra DPR RI 2010-2014 dalam Rapat Paripurna menjadi titik awal bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran yang berbasis pada kinerja Dewan untuk mencapai visi DPR RI tahun 2010-2014 yaitu mewujudkan DPR RI yang *credible* dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tahun 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra DPR yang dituangkan dalam Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2013 yang disusun oleh BURT bersama Pimpinan DPR RI. Arah Kebijakan tersebut menjadi panduan bagi seluruh alat kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal dalam menyusun program dan kegiatan untuk anggaran tahun 2013. Penyusunan anggaran DPR RI tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Nomenklatur anggaran DPR RI tahun 2013 terdiri dari 2 (dua) satuan kerja yaitu satuan kerja Dewan dan satuan kerja Sekretariat Jenderal dan memiliki 6 (enam) program yang terbagi menjadi 4 (empat) program untuk satuan kerja Dewan dan 2 (dua) untuk satuan kerja Setjen. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

A. Satuan Kerja Dewan

1. Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI
2. Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI
3. Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI
4. Program Penguatan Kelembagaan DPR RI

B. Satuan Kerja Sekretariat Jenderal

1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 87 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa BURT:

- a. Menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal;
- b. Melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Sekretariat Jenderal.

Maka pada tanggal 29 Februari 2012 BURT telah menerima usulan kebutuhan anggaran tahun 2013 dari seluruh alat kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal. Selanjutnya BURT bersama Sekretariat Jenderal telah melakukan kompilasi dan sinkronisasi atas usulan rancangan anggaran yang disampaikan oleh alat kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal.

Sesuai Tata Tertib DPR RI Pasal 87 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa BURT:

- e. Mengadakan rapat dengan unsur pimpinan alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal mengenai hasil kompilasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk ditetapkan menjadi usulan pagu anggaran DPR RI.

Maka pada tanggal 27 Maret 2012 BURT telah mengundang seluruh pimpinan alat kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal untuk membahas Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2013 sesuai hasil kompilasi dan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Musyawarah pada tanggal 29 Maret 2012 dan kemudian diagendakan pada Rapat Paripurna tanggal 30 Maret 2012 hari ini.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Setelah melalui tahapan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas dan sesuai Tata Tertib Pasal 88 ayat (3) yang menyatakan bahwa BURT melaporkan hasil pembahasan rancangan anggaran dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan, maka kami sampaikan bahwa Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2013 adalah sebesar **Rp2.859.732.650.000,-** (*Dua Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) atau terdapat penurunan sebesar 2,86% bila dibandingkan dengan DIPA DPR RI Tahun 2012. Perlu kami sampaikan bahwa besaran Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2013 adalah 0,002 atau 0,20% dari belanja negara dalam APBN Tahun 2012.

Rancangan Anggaran DPR RI terdiri dari anggaran satuan kerja Dewan sebesar **Rp2.184.552.462.000,-** (*Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar **Rp675.180.188.000,-** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	DIPA 2012	RANCANGAN ANGGARAN 2013
SATKER DEWAN		2.086.803.428.000	2.184.552.462.000
1	Pelaksanaan Fungsi Legislasi	501.254.872.000	498.340.466.000
2	Pelaksanaan Fungsi Anggaran	73.746.436.000	77.501.580.000
3	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	280.806.476.000	335.603.787.000
4	Penguatan Kelembagaan	1.230.995.644.000	1.273.106.629.000
SATKER SETJEN		857.133.324.000	675.180.188.000
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	147.507.815.000	141.249.714.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	709.625.509.000	533.930.474.000
JUMLAH ANGGARAN DPR RI		2.943.936.752.000	2.859.732.650.000

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat,

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan bahwa jumlah usulan Rancangan Undang-Undang Tahun 2013 yang disampaikan oleh seluruh alat kelengkapan Dewan (DPR RI) adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) RUU dengan rincian sebagai berikut:

NO	RUU	JUMLAH
1	Usul Inisiatif DPR	29
2	Usul Pemerintah	18
3	Ratifikasi dan Pemekaran	12
	Jumlah RUU	59

Demikianlah laporan BURT kepada Paripurna mengenai Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2013 yang dapat kami sampaikan untuk dapat ditetapkan dalam rangka mewujudkan anggaran DPR RI yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam memenuhi amanat aspirasi rakyat.

Jakarta, 30 Maret 2012

Dr. Hj. INDRAWATI SUKADIS, M.Si.
Nomor Anggota 447

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(PIMPINAN BURT MENYERAHKAN NASKAH LAPORAN BURT KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Dr. Hj. INDRAWATI SUKADIS, M.Si. yang telah menyampaikan laporannya.

INTERUPSI F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang perkenankan saya menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, *apakah laporan Pimpinan BURT DPR RI...*

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Pimpinan, interupsi.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.
Eva.

KETUA RAPAT:

Baik, kita mulai dari sebelah kanan, Pak Martin.

F-PARTAI GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saudara Pimpinan, Saudara-saudara sekalian,

Ini interupsi sekaligus tanggapan kami terhadap laporan ini. Kami menghargai BURT telah membuat laporan sebagai persiapan dari anggaran DPR pada tahun yang akan datang. Tapi belajar dari pengalaman kemarin, bagaimana DPR menjadi kritikan daripada masyarakat, khususnya pers, karena penggunaan anggaran itu seringkali kita tetapkan tanpa kita semua mengetahui sebenarnya ke mana perincian daripada penggunaan itu. Seperti misalnya kita tahu bahwa ternyata ada digunakan untuk pengharum ruangan Rp4.000.000.000,- misalnya, ada dipergunakan untuk misalnya makanan daripada ternak di sana Rp700.000.000,-. Hal-hal begini akan menjadi kritikan masyarakat kepada kita kalau kita asal menyetujui saja tanpa ada perincian yang lebih jauh. Oleh karena itu kami usulkan dari Gerindra agar tidak perlu terburu-buru harus kita tetapkan sekarang. Kita ingin pada masa sidang yang akan datang ada perincian yang lebih jelas agar kita dapat memberikan pendapat kita yang jujur agar kita bersama-sama jangan menjadi sasaran daripada kritikan-kritikan pers karena kita sendiri tidak pernah mengetahui secara jelas bagaimana penggunaan anggaran itu.

Demikian, Saudara Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Yang pertama tentunya wakil BURT dari Gerindra seharusnya sudah menyampaikan kepada Fraksi Gerindra mengenai hal itu. Karena ini kemarin kami minta kepada Pimpinan BURT untuk menyampaikan angka-angkanya. Dahulu tidak pernah disampaikan angka-angkanya.

Saudara-saudara sekalian,

Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini laporan lengkap mengenai penggunaannya dalam Rapat Bamus kemarin memang oleh Pimpinan diminta untuk disampaikan.

Baik, masih ada interupsi? Eva Sundari, kami persilakan.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Terima kasih.

Menyambung dari keprihatinan tadi, kami juga meminta supaya anggaran DPR yang draft atau rencana anggaran itu dibagi juga kepada seluruh Anggota, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, dengan berbagai catatan tersebut nanti BURT kami minta untuk menyampaikan hal tersebut kepada seluruh Anggota Dewan agar apabila suatu hari ada pertanyaan, semuanya telah mendapatkan laporannya.

Dalam kesempatan ini Pimpinan sekali lagi ingin menanyakan, *apakah laporan Pimpinan BURT DPR RI mengenai hasil pembahasan Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2013 dapat disetujui? Dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang tepat Pukul 11.00. Kita masih mempunyai 1 (satu) materi acara lagi. Sesuai dengan Tata Tertib Dewan, kita akan skors dan kita akan lanjutkan tepat Pukul 14.00.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Interupsi, Pimpinan.
Pimpinan, Indra, PKS.
Terima kasih.

Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPR...

KETUA RAPAT:

Interupsi berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan materi?

F-PKS (INDRA, S.H.):

Keduanya, sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Tiga juga boleh.
Kami persilakan.

F-PKS (INDRA, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi mengingat agenda kita nanti Jam 14.00 dan juga mengingat hari ini, detik ini di gerbang sana ada puluhan ribu massa yang sedang menyampaikan aspirasinya di gedung yang terhormat ini, untuk itu dengan penuh harap saya minta kepada salah seorang Pimpinan DPR RI untuk bisa menerima atau menemui para pengunjuk rasa. Ini penting, Pimpinan. Jangan sampai kejadian-kejadian 2 (dua) hari belakangan yang telah menimbulkan puluhan korban, bahkan dari Kepolisian, karena tidak arifnya pemimpin negeri ini yang tidak mau menerima para demonstran. Untuk itu saya meminta kepada Pimpinan DPR RI, salah satu dari Pimpinan DPR RI untuk bisa menemui para demonstran untuk bisa menyerap dan mendengar aspirasi mereka.

Terima kasih.

Mudah-mudahan ini bisa didengar.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Pimpinan, interupsi!

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Bang Ruhut, terakhir ya.
Kami persilakan.

F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Terima kasih, Ketua Rapat yang arif dan bijaksana.
Kita semua mengetahui Paripurna kita terus terang saja kalau kita jujur jarang jatuh pada Hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang sangat khusyuk bagi sahabat-sahabat kita yang beragama muslim. Saya mendukung Ketua Rapat, alangkah indahnya diskors dahulu supaya sahabat-sahabat saya bisa melakukan Shalat Jumat dengan baik.
Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, kita akan skors dan mohon maaf, sesuai dengan Tata Tertib kita akan kembali Jam 13.30.
Maka rapat kita skors.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.05 WIB)

KETUA RAPAT (DR. MARZUKI ALIE):

Disilakan mengambil tempat duduk. Skors akan kami buka dan Rapat Paripurna akan kami lanjutkan. Tolong, Fraksi Golkar masih kosong.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, Saudara Menteri PPN/Ketua Bappenas, Saudara Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri ESDM, Yang terhormat para Anggota Dewan, Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dengan mengucap:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

dan memohon ridho Allah SWT, skors rapat saya cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 14.25 WIB)

Hari ini saya dan para Pimpinan yang berada di depan merasa sangat berbahagia, karena hadir 531 (lima ratus tiga puluh satu) Anggota dari 560 (lima ratus enam puluh) orang Anggota DPR RI. Suatu kebahagiaan, jarang sekali bisa berkumpul di atas lebih dari 500 (lima ratus) Anggota.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang kita memasuki acara terakhir Rapat Paripurna Dewan pada hari ini yaitu:

"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012."

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan:

1. Penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat I;
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna; dan
3. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, yang terhormat Saudara **MELCHIAS MARCUS MEKENG**, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dimaksud. Saya persilakan.

KETUA BADAN ANGGARAN (MELCHIAS MARKUS MEKENG):

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI
HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I/PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2012
BESERTA NOTA PERUBAHANNYA
Jakarta, 30 Maret 2012

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera,

Saudara Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Wakil Pemerintah,
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita haturkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor R-25/Pres/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk keperluan pembahasan tersebut, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai wakil pemerintah. Surat dari Presiden Republik Indonesia tersebut telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 6 Maret 2012 dan Ketua DPR RI melalui surat Nomor LG.02.02/02307/DPR RI/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 telah menyampaikan bahwa Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2012 menugaskan Badan Anggaran DPR RI untuk mem bahas nya.

Ketentuan Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah rancangan undang-undang tersebut diajukan oleh pemerintah kepada DPR.

Berkenaan dengan hal tersebut Badan Anggaran DPR RI pada tanggal 7 Maret 2012 telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia dengan materi acara penyampaian pokok-pokok RUU tentang APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan pembentukan 3 (tiga) Panja dan Tim Perumus draft RUU. Untuk pendalaman materi juga telah dilakukan di dalam Rapat-rapat Panja dan Tim Perumus draft RUU. Penyelesaian pembahasan di Badan Anggaran DPR RI telah diselesaikan tanggal 29 Maret 2012 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Berikut kami sampaikan pandangan mini fraksi sebagai sikap akhir yaitu:

1. Mencermati penetapan asumsi makro APBN-P 2012, **Fraksi Partai Demokrat** berpandangan bahwa asumsi makro yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBN-P 2012 cukup realistis dalam mengadaptasi perubahan kondisi ekonomi global serta dapat mengakomodasi penyesuaian besaran APBN yang lebih realistis untuk mencapai target pembangunan 2012;
2. **Fraksi Partai Golkar** menyatakan: (i) Mendukung kenaikan alokasi subsidi energi dari

Rp167 triliun pada APBN 2012 menjadi Rp225 triliun pada APBN Perubahan 2012; (ii) Fraksi Partai Golkar memandang bahwa tidaklah tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini; dan (iii) Oleh karena pengelolaan anggaran merupakan domain pemerintah, maka Fraksi Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengelolaan subsidi energi tersebut kepada pemerintah;

3. **Fraksi PDI Perjuangan** menyatakan ketidaksepakatan atas alasan-alasan pemerintah dalam mengajukan RAPBN-P Tahun 2012, terutama persoalan argumen teknis defisit anggaran yang akan melebihi 3,0%. Fraksi PDI Perjuangan tetap mengusulkan besaran subsidi BBM sebesar Rp178 triliun agar harga BBM bersubsidi tetap sebagaimana data yang diberikan oleh pemerintah;
4. **Fraksi PKS** memandang bahwa alasan eksternal dalam pengajuan RAPBN-P bukanlah menjadi faktor utama, karena penyebab terpenting sesungguhnya terletak pada faktor internal berupa kelemahan perencanaan dan penyusunan APBN 2012 serta kegagalan perencanaan anggaran dan pengelolaan korporasi PLN yang terlihat dalam pengajuan tambahan subsidi listrik yang meningkat sebesar 107%;
5. **Fraksi PAN** dapat memahami besaran anggaran energi yang sebesar Rp225 triliun, karena dengan besaran subsidi tersebut defisit akan terjaga di kisaran 2,23% dari PDB. Fraksi PAN berharap pemerintah bisa melakukan penghematan penggunaan BBM yang hampir separuh dari konsumsinya disediakan melalui impor yang berarti menguntungkan pihak asing;
6. Dalam menghadapi gejolak harga minyak dunia pada tahun 2012, **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** berkeyakinan secara *husnudzon* bahwa pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyatnya, apalagi sampai menyakiti hati rakyatnya. Oleh karena itu Fraksi PPP memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang terbaik dan pro rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui pengaturan subsidi BBM yang tepat;
7. **Fraksi PKB** memahami pentingnya pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, mengingat bahwa perkembangan dan perubahan kondisi makro ekonomi global dan domestik secara langsung telah berpengaruh terhadap arah kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012;
8. **Fraksi Partai Gerindra** berpendapat bahwa masih banyak solusi yang dapat diambil pemerintah tanpa harus mencabut subsidi BBM atau menaikkan harga BBM, antara lain melakukan penghematan APBN, moratorium pembayaran bunga utang dan pengelolaan energi terpadu;
9. **Fraksi Partai Hanura** menolak perubahan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang tentang APBN 2012 dan meminta pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan bertambahnya besaran BBM bersubsidi dengan diikuti langkah-langkah penghematan dan perbaikan pelaksanaan APBN 2012.

Pimpinan, para Anggota dan Hadirin yang terhormat,

Perkenankanlah kami menyampaikan hasil kesepakatan Badan Anggaran DPR RI, pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012.

No.	Asumsi	RAPBN 2012	Kesepakatan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,5	6,5
2.	Inflasi (%)	7,0	6,8
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.000,0	9.000,0
4.	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bulan (%)	5,0	5,0
5.	Harga Minyak (US\$/barell)	105,0	105,0
6.	Lifting Minyak (ribu barell/hari)	930,0	930,0

Terkait inflasi, **Fraksi PDI Perjuangan DPR RI** memberikan *minderheitsnota* tidak dapat menentukan berapa tingkat inflasi dalam asumsi makro APBN-P 2012, karena pemerintah tidak memberikan informasi yang komprehensif dan pembahasan yang mendalam di Rapat Badan Anggaran, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan Rapat Badan Anggaran.

Berdasarkan kesepakatan asumsi tersebut, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P Tahun 2012 disepakati sebesar Rp1.358.205,0 miliar yang terdiri dari penerimaan dalam negeri

sebesar Rp1.357.379,9 miliar dan hibah sebesar Rp825,1 miliar.

Penerimaan perpajakan dalam APBN-P Tahun 2012 disepakati sebesar Rp1.016.237,3 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp341.142,6 miliar.

Terkait dengan *cost recovery* yang disepakati sebesar US\$15,13 miliar, fraksi-fraksi di Badan Anggaran DPR RI memberikan catatan antara lain:

1. **Fraksi Partai Golkar** berpendapat bahwa besaran *cost recovery* sebesar USD13,5 miliar dan penerimaan Migas sebesar Rp278 triliun dengan catatan pemerintah diminta untuk menerapkan prinsip rasio *cost recovery* dengan *gross revenue* semakin kecil untuk tahun yang akan datang;
2. **Fraksi PDI Perjuangan** berpendapat bahwa besaran *cost recovery* sebesar USD14,1 miliar dan penerimaan Migas sebesar Rp274 triliun dengan catatan penurunan *cost recovery* tersebut tidak mengurangi kegiatan eksplorasi migas;
3. **Fraksi Partai Gerindra** berpendapat bahwa besaran *cost recovery* sebesar USD13,5 miliar dan penerimaan Migas sebesar Rp274 triliun dengan catatan pemerintah diminta untuk menyampaikan simulasi dari komponen biaya-biaya dalam *cost recovery*.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Belanja negara dalam APBN-P Tahun 2012 disepakati sebesar Rp1.548.310,3 miliar dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.069.534,4 miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp478.775,9 miliar.

Adapun pokok-pokok perubahan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemotongan anggaran belanja K/L disepakati sebesar Rp18.908,2 miliar;
2. Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp29,8 triliun yang dipergunakan untuk:
 - a. Peningkatan pembangunan infrastruktur sebesar Rp23,8 triliun;
 - b. Anggaran pendidikan (menambah dana pengembangan pendidikan nasional/*endowment fund*) sebesar Rp6,0 triliun pada pos pembiayaan anggaran;

Catatan:

Dalam rangka menjaga keseimbangan daerah dengan prinsip keadilan, pemerintah diminta untuk memperhatikan peningkatan *accessibility* daerah-daerah.

3. Anggaran program Kompensasi Perubahan Besaran Subsidi dalam APBN-P 2012 disepakati sebesar Rp30,6 triliun, terdiri atas:
 - a. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp17.088,4 miliar (termasuk *safeguarding*);
 - b. Kompensasi angkutan umum sebesar Rp5,0 triliun (termasuk *safeguarding*);
 - c. Bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan sebesar Rp7.883,3 miliar (termasuk *safeguarding*); dan
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp593,4 miliar (termasuk *safeguarding*).
4. Realokasi belanja dari BA 999.08 ke BA K/L disepakati sebesar Rp2.289,4 miliar;
5. Anggaran belanja tambahan K/L untuk keperluan sangat mendesak disepakati sebesar Rp450,0 miliar;
6. Perubahan pagu penggunaan PNBP/BLU disepakati sebesar Rp1.545,3 miliar dan perubahan pagu anggaran yang bersumber dari PHLN/PDN ditetapkan sebesar (minus) Rp150,8 miliar;
7. Anggaran pendidikan dalam APBN-P 2012 disepakati sebesar Rp310.847,9 miliar. Kenaikan/tambahan anggaran pendidikan dalam APBN-P Tahun 2012 meliputi:
 - a. Tambahan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp14.714,2 miliar;
 - b. Tambahan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp175,9 miliar; dan
 - c. Tambahan anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.000,0 miliar;

8. *Reward and Punishment*

Berdasarkan hasil penghitungan serta verifikasi data hasil optimalisasi dan anggaran belanja yang tidak terserap atas pelaksanaan anggaran belanja Tahun Anggaran 2011 terhadap 79 K/L diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah K/L yang mendapat penghargaan sebanyak 66 K/L dengan jumlah optimalisasi yang dapat digunakan adalah sebesar Rp1.347,1 miliar. Dari jumlah tersebut ditetapkan dibayarkan sebesar 30%, sehingga kebutuhan dananya sebesar Rp404,1 miliar;

Catatan:

Dalam rangka pemberian penghargaan kepada 66 K/L, pemerintah dapat menggunakan SAL

- sebesar Rp404,1 miliar.
- b. Jumlah K/L yang dikenakan sanksi sebanyak 7 K/L, dengan jumlah pemotongan pagu belanja K/L sebesar Rp71,5 miliar. Dari jumlah tersebut ditetapkan hanya dikenakan sebesar 30%, sehingga jumlah pagu yang dipotong sebesar Rp21,4 miliar (sudah diakomodir dalam pemotongan belanja K/L dalam APBN-P 2012); dan
 - c. Jumlah K/L yang tidak mendapat penghargaan maupun dikenakan sanksi yaitu sebanyak 6 K/L.

Subsidi energi disepakati sebesar Rp225.353,2 miliar, yang terdiri dari: Subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp137.379,8 miliar; Subsidi Listrik sebesar Rp64.973,4 miliar dan cadangan risiko energi sebesar Rp23.000,0 miliar.

Berkenaan dengan subsidi listrik, **Fraksi PDI Perjuangan** memberikan *minderheitsnota*:

1. Sesuai dengan Undang-Undang MD3 dan Tatib DPR RI, pengambilan keputusan yang terkait dengan substansi undang-undang dilakukan di Sidang Paripurna;
2. Fraksi PDI Perjuangan menolak opsi 1, karena merupakan kebijakan fiskal yang mengarah untuk menaikkan harga BBM;
3. Fraksi PDI Perjuangan akan tetap mengajukan opsi 2 yaitu Anggaran subsidi BBM dalam APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp178.669,1 miliar, anggaran subsidi listrik sebesar Rp64.973,4 miliar dan cadangan risiko energi sebesar Rp23.000 miliar;
4. Fraksi PDI Perjuangan akan membawa keputusan tentang besaran subsidi sesuai opsi 2 dalam pasal-pasal batang tubuh RUU APBN-P 2012 pada tingkat Sidang Paripurna sesuai Tatib DPR RI Pasal 148.
5. Apabila dalam pengambilan keputusan pada tingkat Paripurna opsi 2 dipilih menjadi keputusan, maka APBN-P akan menyesuaikan dengan besaran-besaran subsidi opsi 2 yaitu subsidi BBM sebesar Rp178.669,1 miliar, anggaran subsidi listrik sebesar Rp64.973,4 miliar dan cadangan risiko energi sebesar Rp23.000 miliar;
6. Apabila dalam perjalanan pembahasan ditemukan potensi pelanggaran undang-undang, maka kami akan melakukan koreksi sesuai dengan Undang-Undang MD3.

Sedangkan subsidi non energi dalam APBN-P Tahun 2012 disepakati sebesar Rp42.723,1 miliar yang terdiri dari: (1) Subsidi pangan sebesar Rp20.926,3 miliar; (2) Subsidi pupuk sebesar Rp13.958,6 miliar; (3) Subsidi benih sebesar Rp129,5 miliar; (4) Subsidi/Bantuan PSO sebesar Rp2.151,4 miliar; (5) Subsidi bunga kredit program sebesar Rp1.293,9 miliar; dan (6) Subsidi pajak sebesar Rp4.263,4 miliar.

Pimpinan, para Anggota dan Hadirin yang berbahagia,

Berikutnya kami sampaikan tentang **Transfer ke Daerah** dalam APBN-P Tahun 2011. Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah telah menyepakati transfer ke daerah sebesar Rp478.775,9 miliar, yang terdiri dari: (1) **Dana perimbangan** sebesar Rp408.352,1 miliar; dan (2) **Dana otonomi khusus dan penyesuaian** sebesar Rp70.423,9 miliar.

Adapun perubahan transfer ke daerah dalam APBN-P Tahun 2012 adalah peningkatan dana bagi hasil sebesar Rp8.366,5 miliar dari APBN Tahun 2012 yang bersumber dari kenaikan DBH sumber daya alam.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Dengan **pendapatan negara dan hibah** sebesar Rp1.358.205,0 miliar dan **belanja negara** sebesar Rp1.548.310,4 miliar, maka disepakati **besaran defisit** dalam tahun 2012 sebesar Rp190.105,3 miliar atau sebesar 2,23% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut bersumber dari: (1) Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp194.531,0 miliar dan (2) Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp4.425,7 miliar.

Pimpinan Dewan, para Anggota dan hadirin yang berbahagia,

Kami sampaikan di sini bahwa draft akhir RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 tidak kami bacakan, tapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan Badan Anggaran ini.

Kami sampaikan juga dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia tanggal 29 Maret 2012, fraksi-fraksi dapat menyetujui untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012. Namun demikian terkait dengan **Pasal 7 ayat (6a)** belum ada kesepakatan diantara fraksi-fraksi di Badan Anggaran DPR RI.

5 (lima) fraksi yang menyetujui pasal tersebut adalah **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.**

3 (tiga) fraksi yang menolak pasal tersebut adalah **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura.**

Sedangkan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** menyampaikan usulan baru atas Pasal 7 ayat (6a), yaitu: "*Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.*"

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir.

Konsekuensi dari Pasal 7 ayat (6a) tersebut berimplikasi kepada **Pasal 6A, Pasal 7 ayat (1a), Pasal 8A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15, 15A, 15B.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami serahkan kepada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini untuk dapat mengambil keputusan.

Demikian laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 untuk dapat diputuskan dalam Rapat Paripurna hari ini.

Kami atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi di Badan Anggaran DPR RI dan media massa yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan kepada seluruh masyarakat. Juga kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI, yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini.

Akhirnya kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian laporan ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**BADAN ANGGARAN DPR RI
KETUA,**

MELCHIAS MARKUS MEKENG

**(KETUA BADAN ANGGARAN MENYERAHKAN NASKAH LAPORAN BADAN ANGGARAN
KEPADA KETUA RAPAT)**

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Pimpinan Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012.

Sesuai dengan Tata Tertib seharusnya Pimpinan hanya meminta pendapat dari fraksi-fraksi, apakah yang disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran tadi disetujui atau tidak.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Sebentar, selesaikan dahulu saya bicara.

Tetapi apa yang disampaikan tidak bisa kita menyatakan setuju atau tidak, karena masih belum jelas opsi yang disampaikan. Oleh karenanya saya minta persetujuan pada Rapat Paripurna ini untuk diputar sekali dahulu, yang mewakili fraksi saja sementara menyampaikan kembali pandangannya secara singkat, sehingga nanti kita bisa formulasikan di dalam forum lobi yang bisa kita ambil keputusan setuju atau tidak setuju. Apakah itu dapat disetujui?

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Pimpinan, ada yang mau dikoreksi.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Indra, PKS.

KETUA RAPAT:

Baik, sebentar, kita teruskan dahulu, nanti kita berikan kesempatan kepada Anggota Dewan untuk berbicara. Kita dengarkan dahulu pandangan dari fraksi-fraksi.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Pimpinan, sebentar. Sedikit, Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Pimpinan, sebentar. Ada kesalahan redaksi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Mohon bicara, Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Ada kesalahan redaksi. Pada halaman 7...

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar, kita mau mendengarkan fraksi dahulu atukah kita pandangan pribadi?

Baik, saya kasih kesempatan yang didepan

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Pimpinan, ini berkaitan dengan *minderheitsnota* Fraksi PDI Perjuangan. Ada kesalahan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya beri kesempatan yang di depan.

F-PDIP (.....):

Di halaman 7 alinea pertama disebut: *Berkaitan dengan subsidi listrik*. Seharusnya kata *listrik* diganti dengan *energi*. *Berkaitan dengan subsidi energi, Fraksi PDI Perjuangan* dan seterusnya menyampaikan *minderheitsnota*.

Terima kasih.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Pimpinan, A-64, Indra.

KETUA RAPAT :

Baik, dicatat.
Silakan yang di sana.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Sebelum ada pengambilan keputusan dan penyampaian sikap, saya ingin menyampaikan terkait imbauan saya tadi mengajak Pimpinan untuk bersama dengan para demonstran dan menerima para pengunjuk rasa, saya ingin menyampaikan hari ini sudah ada di balkon para perwakilan aliansi buruh dan mahasiswa. Juga sebagai informasi, di depan sana ada puluhan ribu dan akan menutup pintu tol. Paling tidak saya mengingatkan, mudah-mudahan keputusan kita nanti juga sejalan dengan aspirasi dengan masyarakat Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum.

KETUA RAPAT:

Baik, saran diterima.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Interupsi, Pimpinan, sebelum diputar. Klarifikasi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Silakan yang baju kuning di sudut.

F-PARTAI HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.
Syarifuddin Sudding, A-16, Fraksi Hanura.

Saya kira kita tidak membatasi hak Anggota dalam menyampaikan pandangan dan pendapat, disamping juga ada kesempatan bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Saya kira banyak hal dalam persoalan ini yang harus kita kritisi. Tadi sudah disampaikan laporan dari Badan Anggaran, ada draft Rancangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 dimana ada penyelundupan-penyelundupan pasal yang bisa saja diberikan kewenangan kepada pihak pemerintah untuk menaikkan BBM, sementara Fraksi Hanura secara tegas menolak tentang kenaikan harga BBM itu. Saya sebutkan dalam Pasal 7 ayat (6a): *"Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5% dari harga ICP yang diasumsikan dengan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya."* Ketika pasal ini diloloskan, itu sama saja bahwa kita menyetujui kenaikan BBM itu sendiri, sementara di luar sana jeritan masyarakat kita, jeritan anak-anak bangsa menolak kenaikan harga BBM. Di mana hati nurani kita? Janganlah kecerdasan kita yang ada dalam ruang ini lalu kita membodoh-bodohi rakyat yang ada di luar sana dengan menyelundupkan pasal-pasal yang diasumsikan untuk kenaikan harga BBM.

Untuk itu saya mohon diberikan kesempatan kepada semua Anggota untuk mengkritisi ini. Ini ada penyelundupan hukum, ini ada pertentangan hukum di dalam ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Interupsi, Pimpinan.
Hendrawan Supratikno, Fraksi PDI Perjuangan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Untuk klarifikasi dahulu, Pimpinan, sebelum diputar.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya pimpinan di sini yang mengatur bicara.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Klarifikasi ini penting, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sudding.

Pendapat Pak Sudding sebetulnya sudah ditampung di dalam pandangan dari Pimpinan Banggar tadi. Sekarang kita tanyakan dahulu kepada yang lain dan prinsipnya semua Anggota berhak menyampaikan pandangannya. Nanti diberikan kesempatan, namun dengan urutan-urutan yang datur oleh Pimpinan agar rapat ini terkendali dan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kalau semuanya ingin berbicara, tidak ada yang mengendalikan bicara, maka tidak jelas

akhir daripada rapat ini. Makanya saya mengharapkan kepada hadirin, kita berikan kesempatan dahulu yang mewakili fraksi untuk menyampaikan sekali saja, satu putaran saja, bagaimana pandangan fraksi terkait dengan laporan daripada Pimpinan Banggar. Nanti saya beri kesempatan kepada Anggota yang lain untuk menambahkan atau mengurangi. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Baik.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Klarifikasi, Pimpinan. Pak Marzuki yang kami hormati.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Hendrawan Supratikno.

Pak Marzuki, apa yang kita bicarakan siang hari ini menyangkut martabat, muruah, kehormatan kelembagaan kita, Pak Marzuki. Itu sebabnya sebelum diputar ke masing-masing fraksi, saya ingin minta klarifikasi Pak Marzuki dengan teman-teman semua yang saya hormati, bolehkah kita membahas sebuah RUU, termasuk opsi-opsi yang dikembangkan, dengan asumsi bahwa sebuah ayat atau pasal substansinya sudah kita ubah? Kalau ini kita tidak klarifikasi dari dini, ini merupakan preseden buruk. Berarti lain kali setiap kali kita membicarakan RUU, kita boleh mengansumsikan bahwa substansi dari sebuah undang-undang telah kita ubah. Pertanyaan ini harus kita jawab secara tegas untuk tidak menjadikan preseden buruk di masa-masa yang akan datang .

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Saya mulai dari poros tengah, Fraksi PAN, untuk menyampaikan pandangannya.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pimpinan, Pak Marzuki yang kami hormati,

Tolong dijawab...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Urutannya sesuai dengan...

KETUA RAPAT:

Tolong dihormati. Saya sedang mengatur bicara. Nanti diberi kesempatan lagi.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjutkan!

KETUA RAPAT:

Silakan, Fraksi PAN.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjutkan, Ketua! Lanjutkan!

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan... Interupsi, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Saya minta yang lain untuk tidak bicara!
Silakan, Fraksi PAN.

F-PAN (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

**Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,
Rakyat Indonesia yang saya cintai,**

Menilai apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua Banggar, dengan ini Fraksi PAN menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2005 yang mencabut Pasal 28 ayat (2), maka harga BBM bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah.
2. Itu adalah domain pemerintah, secara konstitusional ada di pemerintah dan DPR dalam hal ini kami memahami 225 triliun subsidi untuk energi dan itu dipergunakan searif mungkin, pemerintah bisa menurunkan BBM, bisa tetap, kalau bisa jangan dinaikkan dan itu adalah bijaksana. Karena dengan 225 triliun itu defisit 2,23% dari PDB. Kalau lebih dari itu, maka defisit bisa menyundul hampir 3% dan itu bisa berpotensi melanggar undang-undang. Kalau defisit lebih tinggi, itu akan ada utang baru.
3. Kalau DPR diberikan kewenangan konstitusional membuat kebijakan penentuan harga, Fraksi PAN akan mengusulkan supaya harga sembako tidak naik, harga beras tidak naik, harga-harga yang lain tidak naik. Tetapi karena itu adalah domain dari pemerintah, kita minta harga-harga itu dikendalikan, khususnya harga BBM, dan subsidi 225 triliun itu dipakai seefisien mungkin. Kita tidak ingin utang baru, kita tidak ingin defisit yang tinggi, kita ingin generasi mendatang *shifting* dari BBM yang kita impor banyak dari luar negeri yang menguntungkan asing itu kepada sumber energi dari bangsa kita sendiri seperti gas, air, panas bumi dan lain-lain. Kita minta kita berpikir *next generation*. Saya minta pemerintah untuk bisa mengendalikan itu dan DPR berikan subsidi yang cukup kepada pemerintah supaya pemerintah bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk mencegah kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Terima kasih, Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Satu lagi, kita mengusulkan Pasal 7 ayat (6a) yang berbunyi: *"Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15%"*, supaya pemerintah tidak seenaknya cepat-cepat untuk menaikkan harga BBM. Kalau *price*-nya turun, pemerintah harus segera menurunkan.

Terima kasih, Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Baik, berikutnya saya beri kesempatan kepada Fraksi PPP.

F-PPP (M. ROMAHRMUZIY, S.T. M.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Dewan yang kami hormati,

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini dan juga mendengarkan laporan dari Pimpinan Badan Anggaran DPR RI tentang pembicaraan tingkat I, karenanya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

1. PPP meyakini bahwa pemerintah amat memahami dan menyadari kondisi nyata dalam kehidupan masyarakat kita yang masih memiliki banyak kesulitan, sehingga kita meyakini bahwa pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang menyengsarakan dan menyakiti hati rakyat.
2. Setelah melihat aspirasi masyarakat luas dan berbagai reaksi yang diungkapkan di berbagai daerah yang antara lain adalah di depan Gedung DPR yang kita cintai bersama ini tentang rencana kenaikan BBM, PPP menilai bahwa psikologi sosial masyarakat masih belum dapat menyesuaikan atas rencana kenaikan BBM tersebut. Karenanya PPP meyakini bahwa pemerintah memiliki pandangan yang sama terhadap hal ini dan akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengimbau agar kenaikan harga BBM ini dapat ditunda sampai kondisi riil masyarakat telah siap.
3. PPP meyakini bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menganalisis gejala harga minyak dunia dan mengelolanya secara tepat dalam konteks kondisi mikro dan makro ekonomi kita. Karenanya PPP menyerahkan sepenuhnya kebijakan penetapan harga BBM kepada pemerintah, yang mana dalam hal ini kaitan dengan Pasal 7 ayat (6a) kita perlu memberikan keleluasaan untuk tidak membuat pemerintah setiap kali datang kepada DPR terkait dengan fluktuasi harga ICP. Untuk itu terhadap usulan yang disampaikan dalam draft Rancangan Undang-Undang APBN-P yang akan segera kita sahkan ini, PPP mengusulkan: *"Dalam hal rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 10% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM"*, dengan catatan ayat (6) harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
4. Yang terakhir, PPP memberikan apresiasi tentu kepada pemerintah terhadap upaya-upaya penghematan yang dilakukan didalam melakukan penghematan anggaran kementerian dan lembaga. Harapan kita dengan penghematan ini fokus belanja pemerintah bisa diupayakan kepada upaya pembangunan kesejahteraan rakyat dan pengurangan dampak kemiskinan yang mungkin akan timbul seiring dengan memburuknya situasi ekonomi dunia yang sekarang masih berjalan.

Demikian pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

MERDEKA!!!

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thariq,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Baik, terima kasih kepada Fraksi PPP.
Kami persilakan berikutnya kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan, PKB.

F-PKB (.....):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan jajarannya yang saya hormati,**

Pertama kali kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan:

1. Apa yang telah kami sepakati di Rapat-rapat Badan Anggaran, di Panja maupun di Tim Perumus Badan Anggaran, kami bisa memahami dan bisa menerima dengan catatan-catatan kesepakatan pertumbuhan ekonomi 6,5%, inflasi 6,8%, nilai tukar Rp9.000,-, tingkat suku bunga SPN 3 (tiga) bulan 5%, harga minyak 105, lifting minyak 930.
2. Hal yang terpenting dan substantif yang harus kami sampaikan bahwa untuk usulan pemerintah agar Pasal 7 ayat (6) dihapus, kami bersepakat bahwa Pasal 7 ayat (6) tidak dihapus dan kemudian diberi tambahan Pasal 7 ayat (6a) yang pada saat ini kami melihat fenomena dan apa yang terjadi di lapangan, kami mengharuskan setelah kesepakatan kami dengan fraksi kami dan masukan-masukan dari masyarakat luas, Ayat (6a) berbunyi: *"Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 17,5% dari harga ICP yang kami asumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya."*
3. Catatan selanjutnya yang ingin disampaikan adalah artinya kami meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM saat ini. Kami meminta pemerintah bisa melakukan penghematan dan bisa melakukan ini dengan baik. Meskipun demikian F-PKB selalu akan memperhatikan apa yang menjadi masukan, aspirasi dan apa yang menjadi keinginan rakyat.

Sekali lagi kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kepada Pimpinan Fraksi atau Juru Bicara Fraksi PKB.
Kami persilakan kepada Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra.

F-PARTAI GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Pimpinan dan Sidang Paripurna yang kami muliakan,

Fraksi Partai Gerindra sejak awal memahami tentang bebannya subsidi pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM. Asumsi APBN US\$105 per barrel menjadi US\$122 per barrel menjadi beban yang berat bagi pemerintah dalam tetap mempertahankan harga itu. Tetapi Fraksi Partai Gerindra tidak bisa memahami ketika beban berat APBN itu, ketika beban berat terhadap subsidi BBM itu harus dibebankan kepada rakyat. Dalam pandangan kami rencana terhadap upaya menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi agar tetap mempertahankan harga lama akan

membebankan kehidupan masyarakat, akan menciptakan kemiskinan baru, akan menciptakan kualitas kesehatan yang menurun, akan menciptakan kualitas pendidikan yang menurun, pada akhirnya akan menciptakan kualitas manusia Indonesia yang menurun. Oleh karena itu ditengah situasi yang sulit seperti sekarang ini Fraksi Gerindra sejak awal berjuang agar harga bahan bakar minyak tetap dipertahankan seperti sekarang ini.

Dalam pembahasan APBN, Fraksi Gerindra tetap menginginkan agar pemerintah mengambil opsi menambah subsidi untuk BBM 178 triliun, listrik 65 triliun dan cadangan fiskal untuk listrik 23 triliun. Dalam pandangan kami, pemerintah masih memiliki kemampuan untuk menambah sekitar 55 triliun dari cadangan yang seharusnya disediakan. 55 triliun itu bisa didapatkan dari berbagai macam penghematan, berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dalam pandangan kami memiliki indikasi penghamburan, tentu saja dengan pembatasan-pembatasan penggunaan BBM yang dianggap tidak perlu. Oleh karena itu terhadap upaya ini Fraksi Partai Gerindra tetap ingin mempertahankan keberadaan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang APBN dan tidak menerima usulan ayat (6a).

Dalam pandangan kami, keberadaan ayat (6a) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas mengatakan: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."* Pasal 33 ayat (3) ini jelas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk minyak bumi, seharusnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Karena itu pandangan Fraksi Partai Gerindra negara masih memiliki kemampuan untuk itu dan dalam pandangan kami BBM belum naik saja semua harga sudah naik, bagaimana kalau BBM nanti naik.

Pimpinan yang kami hormati,

Selanjutnya Fraksi Gerindra mengharapkan agar Sidang Paripurna ini menetapkan secara bersama-sama agar kita tetap menyepakati dan mempertahankan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang APBN tanpa perlu menyetujui ayat (6a).

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Baik, kami lanjutkan. Kami persilakan dari Fraksi Partai Hanura.

F-PARTAI HANURA (ERIK SATRYA WARDHANA):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan beserta seluruh Anggota yang saya hormati,

Pertama, kami ingin mengomentari dahulu apa yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan Supratikno bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan Supratikno itu adalah benar. Karena didalam pembahasan RAPBN 2012 sebetulnya Pasal 7 ayat (6) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 itu masih hidup dan masih berlaku. Padahal pembahasan RAPBN-P 2012, terutama ketika kawan-kawan di Badan Anggaran membahas opsi 1, itu sudah mengakomodasi adanya kenaikan harga minyak, khususnya BBM bersubsidi, dari Rp4.500,- menjadi Rp6.000,- per liter. Pembahasan seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (6) yang tidak memberikan ruang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Selanjutnya Fraksi Partai Hanura konsisten dan dengan tegas menyatakan tidak menyetujui kenaikan harga BBM, karena sebetulnya pemerintah bisa melakukan upaya-upaya lain. Besarnya subsidi BBM, besarnya subsidi energi itu ditimbulkan karena kegagalan pemerintah dalam mengelola minyak, diantaranya inefisiensi produksi, inefisiensi di pengadaan, di importasi minyak, baik minyak mentah maupun minyak jadi, itu begitu signifikan, sehingga kalau inefisiensi ini bisa diperbaiki oleh pemerintah sebetulnya pemerintah tidak perlu melakukan kebijakan untuk menaikkan harga BBM.

Juga kontrak-kontrak karya yang selama ini ada lebih cenderung merugikan kepentingan nasional, sehingga kalau pemerintah mau saja melakukan renegotiasi terhadap kontrak-kontrak karya sebetulnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu Fraksi Partai Hanura mendukung opsi dimana besaran subsidi energi adalah Rp266 miliar, karena dalam opsi besaran subsidi energi Rp266 miliar ini tidak...

INTERUPSI F-... (.....):

Triliun, triliun!

F-PARTAI HANURA (ERIK SATRYA WARDHANA):

Koreksi, besaran subsidi energi sebesar Rp266 triliun. Besaran subsidi energi sebesar Rp266 triliun ini tidak mengakomodasi sama sekali kenaikan harga BBM bersubsidi, baik dari Rp4.500,- menjadi Rp6.000,- per liter. Fraksi Hanura juga menolak usulan pemerintah untuk melakukan perubahan atau penambahan atas Pasal 7 ayat (6) dan tetap mempertahankan Pasal 7 ayat (6), karena usulan pemerintah dalam penambahan Pasal 7 ayat (6) menjadi Pasal 7 ayat (6) dan ayat (6a), di dalam ayat (6a) yang bunyinya kurang lebih memberikan ruang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM ketika terjadi eskalasi harga ICP di atas 5% dari asumsi yang ditetapkan di dalam APBN itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu juga kita ketahui bersama kita, sudah maklumi bersama bahwa MK (Mahkamah Konstitusi) sudah membatalkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang bunyinya: *"Harga BBM diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar."* Jadi kebijakan apapun di dalam APBN ini, ketika itu merujuk pada ICP, itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu Fraksi Partai Hanura tetap mempertahankan Pasal 7 ayat (6) yang bunyinya: *"Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan."*

Demikian yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Dari Fraksi Partai Hanura, kita kembali ke tengah. Berikutnya kami persilakan Juru Bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

INTERUPSI F-... (.....):

Tadi dari tengah. maunya dari atas.

F-PKS (K.H. ABDUL HAKIM, M.M.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.*

Hidup penderitaan rakyat!

Merdeka!

Allahu Akbar!

INTERUPSI F-... (.....):

Penderitaan rakyat *kok* hidup, *iki piye*.

INTERUPSI F-... (.....):

Koreksi, koreksi! Hidup kesejahteraan rakyat!

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup rakyat! Jangan penderitaan! Jangan penderitaan rakyat yang dihidupkan! Rakyat sudah menderita, jangan lagi dihidupkan!

INTERUPSI F-... (.....):

Ulangi, ulangi.

F-PKS (K.H. ABDUL HAKIM, M.M.):

Pimpinan Paripurna yang terhormat,

KETUA RAPAT:

Baik, tolong yang lain segera untuk mendengarkan.

F-PKS (K.H. ABDUL HAKIM, M.M.):

Sidang Paripurna yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera istiqomah dengan sikap-sikapnya sebagaimana pidato-pidato yang disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera pada saat pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ataupun penutupan Musyawarah Kerja Nasional bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera adalah senantiasa bersama rakyat dan membela kepentingan-kepentingan rakyat. Oleh karenanya yang pertama, mencermati postur anggaran RAPBN 2012 yang mengalokasikan kebijakan subsidi energi sebesar Rp225 triliun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang ruang fiskal yang tergambar dari besaran subsidi dan cadangan fiskal tersebut masih memungkinkan bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Oleh karenanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, karena konsisten bersama penderitaan rakyat, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak kenaikan harga eceran BBM bersubsidi.

Yang ketiga, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sependapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN-P Tahun 2012 Pasal 7 ayat (6) masih tetap harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

Yang terakhir, ayat (6a) hanya dimungkinkan apabila harga kenaikan rata-rata minyak dunia di atas 20% dan dihitung rata-rata untuk 90 (sembilan puluh) hari ataupun 3 (tiga) bulan dari sekarang.

Dengan demikian kesimpulannya bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak kenaikan BBM bersubsidi.

Terima kasih.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang kami sampaikan.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thariq,

Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,

Hidup rakyat!

Merdeka!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

INTERUPSI F-... (.....):

PKS Perjuangan!

INTERUPSI F-... (.....):

Allahu Akbar!

KETUA RAPAT:

Baik, semangat bagus, mendapat aplaus bagus supaya tidak terlalu tegang. Berikutnya kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (MANUEL KAISEIPO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Rekan-rekan DPR yang kami hormati,

Fraksi PDI Perjuangan berterima kasih sebesar-besarnya bahwa pendapat Fraksi PDI Perjuangan didalam perdebatan Badan Anggaran memang terbukti benar. Apa yang kami sampaikan pada hari ini dibuktikan oleh kawan-kawan atas penolakan kami atas permintaan pemerintah di dalam nota keuangan untuk menaikkan harga eceran BBM bersubsidi kami tolak dengan segala argumen yang apa kami argumenkan itu tadi baru disampaikan oleh semua fraksi yang hadir di sini. Jadi kami tidak perlu berpendapat lagi, karena itulah pendapat kami sebenarnya dan terbukti pada sidang yang terhormat ini. Jadi kiranya tidak perlu berputar-putar lagi, tidak perlu lagi ada putaran kedua, putuskanlah segera. Putuskanlah segera Pasal 7 ayat (6) itu tetap berlaku dan pasal-pasal yang kawan-kawan katakan tadi siluman *lah* atau akal-akalan *lah*, janganlah dimasukkan lagi.

Itu saja pendapat kami, kami akhiri.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Baik, berikutnya Fraksi Partai Golkar.

F-PG (.....):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang saya muliakan,

Fraksi Partai Golkar sudah menyatakan dirinya suara Golkar adalah suara rakyat. Betapapun kami mengkaji secara mendalam terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada saat ini dan pada awal-awal pembicaraan di Banggar, ada kecenderungan Partai Golkar mulanya agak memahami keinginan pemerintah. Tetapi ketika rakyat menuntut, ketika rakyat berteriak, ketika rakyat mengingatkan kepada Partai Golkar bahwa Partai Golkar adalah partainya rakyat, tentu kami mengkaji ulang. Kami kaji ulang, kami pelajari secara baik pemberian persetujuan penambahan subsidi energi sebanyak 58 triliun. Dari 167 triliun menjadi 225 triliun adalah angka yang sangat cukup. Apalagi ditambah dengan penghematan-penghematan yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Maka oleh karena itu Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa kami menolak kenaikan harga BBM.

INTERUPSI F-... (.....):

Merdeka!

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup koalisi Setgab!

F-PG (.....):

Kewenangan menaikkan harga BBM memang berada di tangan pemerintah, domainnya pemerintah.

KETUA RAPAT:

Tolong yang lain diam, tolong yang lain mendengarkan.

F-PG (.....):

Tetapi tentu saat ini kita menganggap hal itu tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu bahwa dalam laporan Banggar tadi Partai Golkar bersama 5 (lima) fraksi yang ada di Banggar di DPR ini tadi dilaporkan menyetujui adanya Pasal 7 ayat (6a). Maka pada saat ini kami mengusulkan perubahan dari yang disampaikan tadi menjadi berbunyi seperti ini, ada ayat (6a): *"Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku."* Dalam penjelasan kami juga ingin dituangkan yang berbunyi: *"Yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir."* Kalau kita hitung sekarang 6 (enam) bulan terakhir itu angkanya adalah 116, maka kenaikan rata-rata menjadi 16%. Maka pada saat ini posisinya berada di angka 116. Oleh karena itu kenaikan 15% dari ICP adalah 120,75. Kalau memang itu terjadi memang kondisi ekonomi kita bisa menjadi kritis. Tetapi trend pada saat ini ICP sedang menurun. Oleh karena itu kami menganggap bahwa 15% rata-rata 6 (enam) bulan itu adalah sesuatu sikap yang pantas disampaikan oleh Partai Golkar. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Partai Golkar mendengar rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM.

Terima kasih,

*Wabillaahit Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Fraksi Partai Golkar.
Terakhir kami meminta Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Pimpinan DPR RI yang saya hormati,
Bapak/Ibu Anggota DPR RI yang saya hormati,

Pandangan Fraksi Partai Demokrat DPR RI:

1. Inilah masa yang berat dan tidak mudah bagi Partai Demokrat...

KETUA RAPAT:

Saya minta yang lain untuk mendengarkan.

F-PD (EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Mudah disalahpersepsikan, seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat dan Partai Demokrat pada posisi yang paling tidak populer.

2. Tapi sekeras apapun tantangan yang dihadapi Partai Demokrat, Partai Demokrat berpikir jernih dan rasional, ikut mencari opsi dan solusi yang terbaik untuk menyelamatkan ekonomi nasional, sejatinya untuk kepentingan rakyat juga. Dengan segala risiko politik, termasuk mengorbankan citra dan pencitraan, Partai Demokrat setuju dan mendukung kebijakan dan langkah pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi nasional.
3. Persetujuan dan dukungan ini termasuk penyesuaian APBN-P agar tetap sehat dan mengawal pertumbuhan perekonomian kita, dengan catatan jika ada kenaikan harga BBM mutlak dan harga mati rakyat miskin dan rakyat berpenghasilan rendah dilindungi dan diberikan bantuan.
4. Partai Demokrat mendukung bantuan dan perlindungan masyarakat berupa bantuan langsung sementara, beasiswa miskin,

KETUA RAPAT:

Tolong yang lain jangan memberikan respon. Hargai yang bicara.

F-PD (EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Raskin dan bantuan transportasi.

5. Menyangkut penyesuaian APBN, khususnya Pasal 7 ayat (6), Partai Demokrat berpendapat dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya.

Terakhir, Partai Demokrat akan mengawal program bantuan kepada rakyat di seluruh tanah air dan saya rasa seluruh pandangan fraksi tentunya mengharapkan apa yang disampaikan sangat berguna kepada masyarakat dan rakyat luas.

Demikian pandangan Partai Demokrat.

Saya ucapkan terima kasih. Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Sebelum saya beri kesempatan kepada Anggota, kira-kira sampai Pukul 16.00, karena sesuai Tata Tertib DPR bahwa Rapat Paripurna ini dimulai Jam 13.30 dan berakhir pada Jam 16.00, kecuali ada persetujuan Paripurna untuk dilanjutkan. Oleh karenanya saya ingin memformulasikan dahulu pandangan-pandangan tadi.

Pertama, ada pandangan yang menyatakan Pasal 7 ayat (6) itu tidak diubah dan tidak diperlukan tambahan pasal, itu satu sisi, terdiri dari 3 (tiga) fraksi sesuai dengan pandangan daripada Pimpinan Badan Anggaran. Ada 5 (lima) fraksi yang menyatakan perlunya tambahan Pasal 7 ayat (6a). Tidak ada tambahan pasal. Jadi ada dua pandangan.

Yang kedua, dari yang menyetujui tambahan Pasal 7 ayat (6a), ada berbagai pandangan mengenai berapa kenaikan yang menjadi batasan yang memberikan pemerintah untuk dapat menyesuaikan harga BBM. Partai Demokrat tadi menyatakan 5%, Partai Golkar 15%, PAN 15%, PKS 20%, PKB 17,5%, lalu tadi PPP 10%. Ini harus kita formulasikan dalam forum lobi, tidak mungkin kita formulasikan di dalam ruang Paripurna ini. Namun sebelum kita bawa ke forum lobi, saya memberikan kesempatan dahulu untuk menghargai hak suara daripada Anggota untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Apakah perlu?

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Aria Bima, Pimpinan.

F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Akbar Faisal, Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Aria Bima interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Tidak perlu, Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Aria Bima interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau begitu kita serahkan kepada forum lobi untuk memformulasikan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Nanti setelah lobi kita buka lagi, biar ini mengerucut dahulu.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan tadi mengatakan bahwa setelah pandangan fraksi akan diberi kesempatan Anggota untuk menyampaikan...

KETUA RAPAT:

Untuk itu waktu dapat kami skors sampai selesai forum lobi.
Terima kasih.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Saya minta konsistensi Pimpinan!

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, saya mengingatkan Pimpinan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

(RAPAT DISKORS PUKUL 15.45 WIB)

KETUA RAPAT:

Skors saya buka.

(SKORS DICABUT PUKUL 22.25 WIB)

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa didalam Tata Tertib kita waktu rapat itu terakhir Pukul 22.30. Karena masih perlu waktu yang cukup panjang, kami mohon izin persetujuan daripada peserta Rapat Paripurna untuk memperpanjang waktu rapat kita sampai Pukul 00.00. Apakah disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Tolong PDI Perjuangan, apakah masih ada di ruangan?

INTERUPSI F-... (.....):

Belum dipanggil, belum dipanggil. Diumumkan dahulu oleh Sekjen.

KETUA RAPAT:

Rapat sudah kita buka. Karena.

INTERUPSI F-... (.....):

Tunggu dahulu PDIP, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tolong Sekretariat Jenderal dicek PDI Perjuangan.

INTERUPSI F-... (.....):

SMS.

KETUA RAPAT:

Baik, kita tunggu sebentar saudara-saudara kita dari PDI Perjuangan.
(Rekaman terputus) Gerindra. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

INTERUPSI F-... (.....):

Tidak ada Gerindra, Pak.

(RAPAT DISKORS PUKUL 22.30 WIB)

KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Anggota Dewan yang terhormat,

Dengan ini skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 22.45 WIB)

Pertama, saya ingin melaporkan forum lobi. Saya ulangi, saya laporkan kepada para Anggota Paripurna, para Peserta Rapat Paripurna hasil dari forum lobi belum mendapatkan formulasi yang bulat. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Anggota Dewan yang terhormat untuk menyampaikan pandangannya dan kami memberikan hak Saudara-saudara untuk menggunakan haknya. Untuk itu saya berikan kesempatan. Sebelum berbicara lebih baik saya daftar terlebih dahulu.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Akbar Faisal pertama, Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, Aria Bima interupsi sebelum Saudara Pimpinan meminta kawan-kawan interupsi yang lainnya. Saya mengkritisi tentang sikap Saudara Pimpinan dalam melaksanakan rapat pada hari ini.

Saya sangat hormat sekali pada hari ini Saudara Pimpinan membuka sejak tadi siang dan saya berusaha juga untuk mengikuti sidang ini sesuai dengan aturan yang ada. Saudara Pimpinan pada pagi tadi sudah menyampaikan bahwa setelah pandangan dari Ketua Banggar dimintakan pandangan dari masing-masing pimpinan fraksi, jangan ada interupsi dahulu dari perorangan. Nanti setelah pandangan dari fraksi-fraksi, Pimpinan akan berikan kesempatan kepada Anggota untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai laporan Ketua Banggar. Saya terbiasa mengikuti sidang tidak dengan aturan yang benar. Kali ini saya mengikuti yang benar, tapi justru Saudara Pimpinan pada saat selesai pandangan atau pendapat pimpinan fraksi secara sepihak Saudara Pimpinan memutuskan untuk menskors:

1. Tanpa materi yang jelas;
2. Sampai batas waktu kapan skors itu akan dilaksanakan dan mengabaikan dari pandangan Anggota.

Ini yang saya sangat sayangkan, sehingga sikap berlarut-larut sampai jam ini. Mohon perhatian, Pimpinan. Saya hormat pada keputusan Paripurna untuk saya menunda, tidak interupsi terlebih dahulu. Tapi Saudara Pimpinan tidak memberi kesempatan saya untuk berbicara setelah pandangan pimpinan fraksi-fraksi. Protes ini saya sampaikan supaya catatan Saudara Pimpinan, dengan kompleksitas masalah yang berat semacam ini hati-hati melakukan keputusan-keputusan rapat. Hendaknya disampaikan dahulu, termasuk skors. Skors, ya atau tidak, adalah Paripurna. Begitu juga materi. Skors materinya apa dan waktunya, itu dimintakan persetujuan pada Paripurna, Pimpinan. Ini yang terus-terang saya agak emosi, karena anda mengabaikan hak kami sebagai Anggota, yang mana diatur di dalam Pasal 155, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta Nota Keuangan berlaku ketentuan sebagai berikut di dalam ayat (5) butir (b): "*Pernyataan persetujuan dan penolakan dari tiap-tiap fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna.*" Itu tadi tidak dilaksanakan, Pimpinan. Ini mohon menjadi catatan yang benar-benar digarisbawahi itu tidak dilakukan dalam rapat-rapat selanjutnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Saya terima kritiknya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pandangan fraksi itu beragam. Jadi saya ingin memformulasikan terlebih dahulu dalam forum lobi, baru kita mendengarkan pandangan dari Anggota-anggota supaya arah pandangan Anggota juga mengacu kepada pandangan fraksinya kira-kira bagaimana. Karena dari pandangan fraksi yang disampaikan tadi pagi itu susah kita memformulasikannya, karena berbeda-beda pandangannya. Ada yang Fraksi PKS menyatakan ini, ada yang menyatakan ini. Jadi kita formulasikan dahulu. Niat memformulasikan supaya komentar-komentar dari peserta Rapat Paripurna juga menjadi terarah dan itu sudah saya sampaikan tadi. Saya kira tidak usah kita perpanjang. Kritik saya terima dan akan saya jadikan pertimbangan untuk berikutnya.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, ini mau berbicara dalam kaitannya konteks agenda kita atau dalam kaitan apa?

INTERUPSI F-... (.....):

Kaitan dengan agenda kita.

KETUA RAPAT:

Kalau agenda daftar dahulu.
Baik, yang pertama tadi Pak Akbar Faisal.

INTERUPSI F-PKB (Dr. H. A. EFFENDY CHOIRIE):

Ketua, daftar, Effendy Choirie.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Syarifuddin Sudding, Fraksi Hanura.

INTERUPSI F-PKB (Dr. H. A. EFFENDY CHOIRIE):

Effendy Choire mendaftar.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Chairuman.

INTERUPSI F-PD (Ir. AGUS HERMANTO, M.M.):

Agus Hermanto, Fraksi Partai Demokrat.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Terima kasih, Ketua.

Rekan-rekan sekalian, Para Anggota DPR yang saya hormati,

Tadi Pak Ketua menyatakan bahwa...

KETUA RAPAT:

Sudah terdengar.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Saudara Ketua tadi menyatakan bahwa tadi mau memformulasikan pandangan-pandangan fraksi untuk bisa disatukan, karena tadi Pak Ketua menyatakan bahwa belum bisa menangkap apa yang disampaikan oleh para fraksi itu. Sekarang kita juga belum diberikan apa hasil lobi itu, formulasi yang bagaimana yang sudah ada, sehingga para Anggota bisa menanggapi formulasi yang disusun oleh Pimpinan hasil daripada lobi. Oleh karena itu sesuai dengan tahapan yang ingin Ketua sampaikan, mohon kiranya agar formulasi-formulasi itu disampaikan kepada kita, sehingga kita bisa menanggapi dengan baik.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya jelaskan dahulu.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, satu-persatu.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya jelaskan dahulu. *Kan* diminta saya menjelaskan. Saya jelaskan sebentar.

Baik, tadi dari Fraksi PDI Perjuangan itu bergeming, tidak berubah, berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Pimpinan Banggar. Kemudian Fraksi Partai Golkar juga bergeming, tidak berubah pandangannya. Lalu kemudian Fraksi Partai Keadilan Sosial... Jangan terlalu serius, jadi Partai Keadilan Sejahtera... Mohon maaf ya. Jadi PKS, mohon maaf.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Pimpinan, buat PKS itu serius!

INTERUPSI F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Ini kesengajaan.

KETUA RAPAT:

Ya, baik, mohon maaf saya sampaikan. *Slip of the tongue*, biasa, sudah terlalu panjang, 1 (satu) hari memimpin rapat dari pagi sampai sore hari ini.

Baik, kita teruskan.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Jangan sampai merugikan, Pimpinan!

INTERUPSI F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Perlu minta maaf ini.

KETUA RAPAT:

Kan sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan, mohon maaf, sudah saya sampaikan. Islam itu kalau sudah disampaikan permohonan maaf sudah selesai.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Pimpinan harus minta maaf!

KETUA RAPAT:

Saya lanjutkan.

INTERUPSI F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya lanjutkan, jadi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. *Clear* ya? Baik, saya lanjutkan.

INTERUPSI F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Ya, terima kasih.

INTERUPSI F-PKS (.):

Turun! Salam Ketua Fraksi!

KETUA RAPAT:

Tolong, saya lanjutkan dahulu. Kita bicara substansi sekarang. Tolong dihargai dahulu saya menyampaikan.

INTERUPSI F-PKS (.):

Ketua, interupsi.

KETUA RAPAT:

Saya sudah sampaikan, manusia tidak sempurna, kadang-kadang terpleset lidah. Jadi jangan dianggap semuanya dianggap 100% betul ya.

Baik, saya lanjutkan.

INTERUPSI F-PKS (.....):

Ketua, interupsi.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar, saya menyampaikan laporannya terlebih dahulu.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Kami minta pernyataan maaf.

KETUA RAPAT:

Baik, saya lanjutkan ya.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Pak Marzuki harus minta maaf!

KETUA RAPAT:

Partai Keadilan Sejahtera tadi sudah menyampaikan menarik opsinya. Itu yang disampaikan, menarik opsinya. Lalu dari fraksi partai sisanya...

INTERUPSI F-... (.....):

Sebutkan, sebutkan!

KETUA RAPAT:

Ada Gerindra, ada Hanura, itu tetap ikut dalam Fraksi PDI Perjuangan. Jadi 3 (tiga) fraksi bersatu: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Hanura, satu sisi.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, mohon maaf. Saya protes, Pimpinan. Kami...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya yang memimpin di sini.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya lanjutkan ya. Saya minta tidak bicara.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjutkan!

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, siapa yang mau bicara? Gerindra, silakan.

F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan sedikit agak diskriminasi dengan kami. Kenapa? Apa susahnya menyebut Fraksi Gerindra masih tetap keputusannya menolak Pasal 7 ayat (6). Itu saja, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya *kan* belum selesai. Tadi *kan* baru Fraksi PDI Perjuangan, baru ke Fraksi PKS. *Kan* belum selesai.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Usul, kalau bisa...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Pimpinan, bukan begitu. Pimpinan menyebut partai sisanya.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Tidak, maksud saya *kan* sudah sebutkan.

INTERUPSI F-... (.....):

Main-main!

KETUA RAPAT:

Baik, saya ulangi. Saya ulangi.

INTERUPSI F-... (.....):

Ini yang diusir siapa, Anggota atau Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Tolong disajikan di atas, tolong disajikan di layar.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sekjen, tolong disajikan di atas. Saya tadi minta dicetak, sampai sekarang cetakannya belum keluar. Tolong Sekjen sajikan di atas supaya tidak keliru.

INTERUPSI F-... (.....):

Yang cerdas kalau memimpin sidang, Pimpinan!

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan macam apa ini.

KETUA RAPAT:

Ini Sekretariat Jenderal agak terlambat ini, jadi mohon maaf dahulu.

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Marzuki...

KETUA RAPAT:

Baik, saya jelaskan. Saya sampaikan hasil forum lobi tadi.

Pertama, Fraksi PDI Perjuangan dengan Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (6) tetap dan tidak ada tambahan pasal baru. Betul? Baik, tidak ada tambahan ayat baru.

Yang kedua, Fraksi Golkar Pasal 7 ayat (6) tetap dan ditambah ayat (6a), persentase rata-rata 15% dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Betul? Baik.

Fraksi Demokrat bersama Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi PPP serta Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ada 4 (empat) fraksi, Pasal 7 ayat (6) tetap, ditambah ayat (6a), persentase 10% dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Betul?

Jadi sudah ada 3 (tiga) format, walaupun masih ada kekurangsepakatan dari opsi yang ketiga. Dari yang ketiga tadi masih belum begitu bulat tentang pembagian 3 (tiga) opsi ini. Oleh karenanya...

INTERUPSI F-... (.....):

PKS bagaimana PKS?

KETUA RAPAT:

Oleh karenanya saya membuka ruang.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

PKS belum disebutkan, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, satu lagi.

INTERUPSI F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Pimpinan, sentimen itu. Tolong dengarkan dahulu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar...

INTERUPSI F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Tolong dengarkan dahulu, sedikit, sedikit. Yang tadi belum selesai. Tolong kalau salah minta maaf kepada Ketua Fraksi atas singkatan daripada ini.

KETUA RAPAT:

Baik, saya sampaikan tadi salah sebut.

INTERUPSI F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Tidak, langsung minta maaf! Kalau tidak nanti kita balas!

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan sudah goyang!

KETUA RAPAT:

Sebentar...

INTERUPSI F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Nanti kita balas ininya!

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya bicara dahulu. Kalau dipotong terus kapan saya bicara.

Saya ingin sampaikan, tadi saya salah sebut Fraksi Partai Keadilan Sosial. Saya menyatakan mohon maaf, yang seharusnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya kira selesai.

Baik, satu fraksi yang terakhir dari forum lobi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dengan adanya 3 (tiga) opsi tersebut menyatakan menarik opsi yang ditawarkan yang semula menurut pandangan fraksi pada saat hasil dari Banggar yaitu 20% untuk rata-rata selama 6 (enam) bulan, begitu *kan* yang tadi disampaikan?

Baik, silakan.

F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Terima kasih, Pak Ketua.

**Pimpinan yang terhormat, dan
Rekan-rekan sekalian Anggota DPR yang terhormat,**

Semula saya berharap memang kita bisa langsung saja kepada opsi-opsi yang sudah disepakati tanpa harus menyebut kembali asal usul dan sebagainya. Tapi sudahlah, ini sudah berjalan. Tetapi saya juga ingin menyampaikan apa adanya dalam proses lobi tadi bahwa kami hadir lalu ditawarkan oleh Pimpinan untuk bagaimana mengarah kepada 3 (tiga) opsi saja, karena kalau 4 (empat) opsi itu akan membuat rapat lebih berlarut-larut. Lalu dengan pertimbangan yang mendalam kami berlapang dada demi bangsa dan negara untuk mempercepat proses ini, untuk perlindungan terhadap rakyat kita berlapang dada menyerahkan kepada opsi-opsi yang sudah dikembangkan oleh kawan-kawan. Jadi mungkin istilahnya bukan menarik opsi. Jadi itu tawaran dari Pimpinan, lalu tawaran dari *floor* di rapat lobi dan kita berbesar hati untuk menerima itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, tadi saya sudah menjanjikan...

F-PKS (REFRIZAL):

Artinya, Pak Ketua, sedikit, artinya PKS tidak ada penambahan Pasal 7 ayat (6), tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2012, tidak ada (6a)-nya, tidak ada penambahan pasal.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar...

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Ketua, kalau begitu berarti PKS sama dengan PDI Perjuangan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya mau menjelaskan dahulu. Saya tadi menyampaikan di forum lobi, pada awalnya saya menyatakan Fraksi PKS ikut dalam angka 15% 6 (enam) bulan. Tetapi tadi Fraksi PKS menyatakan, "Kami mencabut opsi kami. Jadi kita tidak ikut siapa-siapa, tapi kami mencabut opsi kami." Itu yang saya sampaikan. Jadi tidak ikut yang Pasal 7 ayat (6) tanpa (6a) dan tidak ikut dalam 2 (dua) opsi lainnya. Itu tadi pandangan dari Ketua Fraksi.

Silakan kalau ada tanggapan, Ketua Fraksi.

F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Artinya...

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, mohon diperjelas lagi sikap Fraksi PKS.

F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Artinya (suara tidak jelas) tawaran Pimpinan dan kawan-kawan yang lainnya kami berlapang dada. Begitu saja, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah cukup.

Tadi saya sudah sampaikan untuk memberikan kesempatan kepada Anggota untuk menggunakan haknya.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Saya kira waktu sudah berjalan terus. Lebih baik nanti kami persilakan semuanya untuk berbicara secara berurutan. Saya sudah sampaikan hasil daripada forum lobi dan sekarang saya minta tanggapan dari Anggota untuk menggunakan haknya sesuai dengan Tata Tertib yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Pertama dari Hanura, Saudara Faisal Akbar. Atau kita ganti dahulu fraksi-fraksi yang lain, nanti kembali lagi ke Hanura supaya ada kesempatan yang lain. Ada fraksi yang lain?

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

PKS, Pimpinan. Ledia.

KETUA RAPAT:

Fraksi Partai Demokrat, Benny Harman.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Indra, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Hendrawan.

INTERUPSI F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T.):

Ledia, Pimpinan, Fraksi PKS.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

PKS siapa?

F-PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T.):

Ledia Hanifa, A-66.

KETUA RAPAT:

Fraksi PAN...

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Gerindra. Sebentar, masih ada yang lain? Baik, saya tambahi Fraksi Hanura, Pak Sudding...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Aria Bima. Baik, sementara itu dahulu.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya beri kesempatan pertama kepada Saudara Faisal Akbar, silakan.

INTERUPSI F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Pimpinan, Maruarar Sirait, PDI Perjuangan. Daftar, Pimpinan.

F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya telah mendapat kesempatan ya? Oke, baik.

Yang terhormat seluruh Anggota Parlemen Republik Indonesia,

Saya ingin menyatakan pertama, betapa melelahkan bagaimana kita menjaga konstitusi kita, terutama pada malam ini.

Yang kedua, kalau menggunakan angka matematis untuk menjelaskan semua opsi-opsi dan pilihan-pilihan kita malam ini tentu saja kita selalu memiliki berbagai macam argumentasi. Tetapi saya ingin mengatakan yang pertama, tugas utama parlemen kita, saya ulangi lagi, tugas utama parlemen kita bernama DPR RI adalah menjaga konstitusi kita. Tak ada ruang bagi kita sebenarnya untuk mempermainkan berbagai macam aturan yang bernama undang-undang itu dengan penambahan-penambahan pasal seperti ini ketika memang prosedurnya tidak kita lalui. Pasal 7 ayat (6) adalah keputusan Paripurna dan tidak pernah ada perubahan untuk kemudian dibawa ke Paripurna untuk mengubah itu. Saya ingin mengatakan kalau bukan saatnya parlemen ini menjaga konstitusi, kapan lagi? Itu yang selalu saya katakan, mari kita berdisiplin dengan konstitusi kita. Itu satu. Yang kedua, walaupun kemudian kita akan membahas itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi, Pimpinan. Saya ingin mengingatkan, tahun 2004 Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 28 ayat (2) tentang Harga BBM yang ditentukan berdasarkan harga pasal telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Maka kemudian tidak ada ruang bagi kita untuk mempermainkan pasal-pasal itu dengan berbagai macam akrobat politik seperti yang kita pertunjukkan malam ini. Sejujurnya demikian banyak kekeliruan yang telah kita lakukan. Saya tunjukkan satu hal, DPR ini memang tidak membahas tentang kenaikan BBM, kita hanya menyepakati berapa jumlah subsidi yang akan kita tetapkan yang kemungkinan akan berdampak pada naik atau tidak. Tetapi belum kita sepakati itu kita telah menyepakati tentang yang dinamakan anggaran program kompensasi perubahan besaran subsidi yang kemudian kita kenal hari ini bernama BALSEM sebesar 17,088. Bagaimana bisa? Ini cara berpikir anomali di parlemen kita. Maka untuk itu inilah saatnya kita tunjukkan kepada publik, hari ini kita disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia bagaimana kita serius menjaga konstitusi. Kita selesaikan rapat ini dan kemudian kita kembali kepada konstitusi kita, Pasal 7 ayat (6) tidak ada perubahan.

Demikian, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, saya beri kesempatan yang kedua kepada Fraksi Partai Demokrat, Saudara Benny Harman.

F-PD (Dr. BENNY K. HARMAN, S.H.):

**Pimpinan yang saya hormati,
Anggota Dewan yang saya hormati,**

Kalau melihat 3 (tiga) opsi yang tadi disampaikan, kalau mencermati 3 (tiga) opsi yang tadi disampaikan oleh Pimpinan, kami memandang bahwa ketiga opsi ini mesti didalami lagi. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang MD3, pembahasan APBN Perubahan itu dilakukan 1 (satu) bulan sejak pembahasan dilakukan oleh badan yang ditugaskan untuk itu. Dengan merujuk pada Pasal 161 ayat (4) ini, maka oleh karena penugasan itu dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012, maka jangka waktu untuk dilakukan pembahasan dan penetapan APBN Perubahan masih ada waktu yaitu tanggal 6 April yang akan datang.

Oleh sebab itu, oleh sebab masalah ini sangat penting untuk keselamatan rakyat, bangsa dan negara kita, kami mengusulkan supaya proses pembahasan pengambilan keputusan dan penetapan soal APBN Perubahan ditunda dilakukan untuk kita mengambil keputusan yang paling tepat.

Ini yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya teruskan dahulu sesuai dengan...

INTERUPSI F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.):

Tidak, ini ada hal yang penting yang menyangkut daripada Fraksi Demokrat, Pak Benny Harman.

KETUA RAPAT:

Bagaimana?

INTERUPSI F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.):

Ada yang menyangkut dari apa yang disampaikan oleh Pak Benny Harman

KETUA RAPAT:

Menegaskan lagi?

INTERUPSI F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.

F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.):

Yang pertama, terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Hadirin peserta Paripurna yang saya hormati,

Demokrat memandang penting kepentingan negara di atas segalanya. Untuk itu, untuk mempercepat rapat ini, opsi Partai Demokrat menyatakan 15% untuk durasi 6 (enam) bulan supaya opsi ini bisa berjalan untuk dua opsi dan untuk opsi yang kami usulkan kami cabut, 15% untuk durasi 6 (enam) bulan.

KETUA RAPAT:

Baik, Demokrat berubah dari 10% 3 (tiga) bulan menjadi 15% 6 (enam) bulan.

INTERUPSI F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.SI):

Interupsi, Pimpinan.
Pimpinan dari Fraksi Partai Amanat Nasional,

KETUA RAPAT:

Sebentar, yang lain saya berikan interupsi dahulu sebentar.

INTERUPSI F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.SI):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, dari PAN.

INTERUPSI F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.SI):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.SI):

Pimpinan, sungguh kami tidak bisa menerima, mohon dicermati, sungguh kami tidak bisa menerima pengelompokan kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Pimpinan. Kenapa? Kami tidak pernah menyatakan seperti yang digambarkan di dalam opsi 3. Apabila kita ingat dari awal tadi

paparan kami, Fraksi PAN menyatakan bahwa ICP di atas 15% dimana kemudian diikuti oleh Fraksi Partai Golkar dan tidak berubah sampai sekarang, Ketua. Dengan opsi ini artinya PAN tidak setuju BBM naik 1 April.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi intinya Fraksi PAN 15% 6 (enam) bulan bersama Demokrat, bersama Golkar.
Baik, masih ada yang interupsi?

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Sebentar, yang interupsi sebentar. Nanti diberi kesempatan.
Silakan PKB

INTERUPSI F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Tadi yang daftar duluan, Ketua. Maruarar Sirait, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, sebentar yang interupsi.

F-PKB (.....):

Terima kasih, Pimpinan.
Dari Partai kebangkitan Bangsa...

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, bukankah sudah didata?

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKB (.....):

Terima kasih, Pimpinan.
Kami dari Partai Kebangkitan Bangsa juga berpandangan bahwa konsiderasi psikologis dari rakyat Indonesia sangat tidak siap dengan keadaan naiknya BBM per 1 April. Oleh karenanya Partai Kebangkitan Bangsa juga menolak kenaikan BBM pada tanggal 1 April, sehingga opsi kami 15% 6 (enam) bulan.

KETUA RAPAT:

Ya, 15% 6 (enam) bulan.

INTERUPSI F-PPP (.....):

Fraksi PPP, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Fraksi PPP, silakan.

INTERUPSI F-PPP (.....):

Fraksi PPP, Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Pak Ketua, yang mendaftar tadi, Pak Ketua.

F-PPP (.....):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar, yang mengoreksi hasil lobi sebentar, nanti baru saya beri kesempatan lagi kepada Anggota.

Silakan, Fraksi PPP.

F-PPP (.....):

Terima kasih.

INTERUPSI F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Anda yang membuat aturan sendiri. Kita juga hormati.

F-PPP (.....):

Terima kasih.

Yang pertama, sebenarnya kami juga akan menyampaikan tadi apa yang telah dirangkum oleh Ketua dengan menyebutkan beberapa opsi dan menyertakan beberapa fraksi di dalamnya. Saya pikir itu menjadi sesuatu hal yang belum menjadi keputusan kita bersama. Itu yang pertama.

Yang kedua, agar keputusan Rapat Paripurna pada malam hari ini bisa kita ambil sesegera mungkin, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat sebaiknya cukup dengan 2 (dua) opsi saja. Yang pertama, opsi yang telah disebutkan tadi yang opsi pertama dan opsi yang kedua. Fraksi PPP berpendapat dan menyetujui opsi yang kedua dengan persentase 15% 6 (enam) bulan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, interupsi! Pimpinan, interupsi! Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Hendrawan.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, tolong diperhatikan pada jadwal yang sudah di-*list*.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hendrawan. Prof. Hendrawan, silakan.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Kok tidak konsisten begini, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Ini interupsi angka-angka. Ini pendapat. Silakan.

INTERUPSI F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Ketua, tolong hormati diri anda sendiri, Ketua. Anda yang membuat aturan. Dikerjakan, Ketua.

F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Hendrawan Supratikno dari Fraksi PDI Perjuangan.

**Pimpinan Dewan Perwakilan Republik Indonesia yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya banggakan,**

Kita berada di ruangan ini menjalankan tugas konstitusi. Itu sebabnya apa yang akan kita putuskan malam hari ini bukan persoalan Fraksi PDI Perjuangan, bukan saja persoalan Fraksi Partai Demokrat, bukan persoalan kalah-menang, melainkan persoalan mati-hidupnya rakyat kita. Saya yakin semua fraksi yang ada di ruangan ini sama dengan sikap kami, tertawa dan menangis bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Itu sebabnya izinkanlah kami mempertegas sikap kami, mengapa kami mengusulkan agar Pasal 7 ayat (6a) tidak disampaikan, tidak dicantumkan. Karena kami tidak ingin kita membuka ruang perselingkuan. Kalau kita menyatakan dengan tegas tidak akan menaikkan eceran BBM, maka jelas kita tidak boleh lagi menggunakan kata-kata bersayap, kata-kata multitafsir yang dapat menipu rakyat Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

2,5 (dua setengah) tahun saya duduk sebagai Anggota dalam Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang tugasnya melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi undang-undang. Kami selalu diajarkan untuk membuat rumusan-rumusan undang-undang yang tidak konotatif, tetapi yang denotatif, tidak multitafsir.

Pimpinan dan Rekan-rekan yang saya hormati,

Banyak teman-teman kami yang tadi sudah mengatakan harga BBM kita tidak boleh dikaitkan dengan mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 telah dianulir, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apa artinya? Artinya Mahkamah Konstitusi ingin mengembalikan muruah konstitusi kita, ingin mengembalikan demokrasi ekonomi, *founding fathers* kita. *Founding fathers* kita dengan tegas mengatakan kita tidak bisa membiarkan ekonomi nasional.

KETUA RAPAT:

Saya minta waktunya dipercepat, karena Rapat Paripurna ini sudah berlangsung lama.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Saya ingin menyampaikan filosofi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Kita tidak bisa menyerahkan ekonomi nasional jadi permainan spekulasi harga minyak di tingkat global.

KETUA RAPAT:

Baik.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira sudah cukup waktunya.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Saya ingin mengutip, mengakhiri pernyataan saya dengan mengutip pesan Presiden Soekarno untuk Menteri Keuangan Djuanda tahun 1960. Sebentar, saya akan buka BB saya.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira sudah cukup.
Kami persilakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, berikan kesempatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

INTERUPSI F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Ketua, Maruarar Sirait.

KETUA RAPAT:

Saya minta yang lain diam. Saya berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan.

INTERUPSI F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Interupsi, Ketua.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Minta izin, Pimpinan. Satu kalimat.

KETUA RAPAT:

Silakan, PKS.

INTERUPSI F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Maruarar Sirait, Ketua.

Ketua tadi mengatakan pada perseorangan. Kenapa sekarang kembali kepada fraksi lagi? Saya mau Ketua juga konsisten.

KETUA RAPAT:

Sebentar, satu-persatu. Tadi sudah kita sepakati kepada Anggota diberikan hak untuk bicara. Sekarang kita berikan hak itu masing-masing. Tolong didengarkan dahulu.

INTERUPSI F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, S.IP.):

Kita pendekatannya secara fraksi atau pribadi, Ketua?

KETUA RAPAT:

Silakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Oke, yang digantikan oleh Pak Mustafa, silakan.

F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Saya kira kita sudah melakukan berbagai upaya dan pendekatan-pendekatan dengan berbagai cara dan mencari upaya yang paling rasional untuk membela kepentingan rakyat. Tibalah pada malam hari ini kita harus mengambil keputusan dan tidak perlu berlarut-larut. Oleh karena itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera setelah opsi kami agar 20% ICP tercapai terlebih dahulu dan kemudian diukur dalam waktu 3 (tiga) bulan baru pemerintah diberi kewenangan untuk menaikkan harga BBM tidak mendapatkan tanggapan yang berarti dari kawan-kawan, maka kita tidak akan berada dalam posisi yang bimbang, dalam posisi yang tidak jelas. Kita akan memastikan agar harga BBM tidak naik. Oleh karena itu dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* kami memilih untuk berada pada posisi menolak kenaikan harga BBM dengan Pasal 7 ayat (6) titik.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Hidup PKS! *Allahu Akbar!*

KETUA RAPAT:

Baik.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Semoga...

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar...

F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Pak Ketua, sedikit lagi.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Pak Ketua...

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar, waktu sudah menunjukkan Jam 23.25. Waktu kita tinggal 35 menit. Saya kira semua pandangan sudah cukup kita dengarkan dan sudah kita pahami. Sebaiknya kita kerucutkan saja untuk pengambilan suara. Apakah disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Interupsi, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Saya kira sudah disetujui, tidak ada interupsi lagi.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pak Marzuki...

KETUA RAPAT:

Kita akan mengambil keputusan dengan jalan pemungutan suara.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, mohon! Pimpinan, saya cuma mengingatkan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang mana yang mau bicara? Silakan, Aria Bima. Mas Aria, silakan.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (.....):

Pimpinan, tadi Gerindra sudah mendaftar.

KETUA RAPAT:

Silakan, Mas Aria.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (.....):

Pimpinan, tadi Gerindra mendaftar.

KETUA RAPAT:

Silakan, Mas Aria.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, kita ini *kan* harus jelas...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan! Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Tolong diberikan kesempatan dahulu kepada Pak Aria Bima...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, dari tadi saya...

KETUA RAPAT:

Silakan, Mas Aria.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, satu hal yang kita belum jelas. Opsinya saja yang kita mau ambil pungutan suara itu belum disampaikan dari Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Sudah jelas.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Mana-mana saja opsi yang mau kita ambil. Kalau opsinya bahwa siapa yang setuju Pasal 7 ayat (6) titik, menolak atau mencabut, kemudian opsi kedua adalah menambahkan pasal, itu masih bisa kita pertimbangkan. Sekarang saya butuh ketegasan dari Saudara Pimpinan apa yang mau kita voting.

KETUA RAPAT:

Baik, saya jelaskan. Kalau belum jelas, saya akan jelaskan. Sebentar, opsi 1...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Sebentar, tolong didengar terlebih dahulu.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Saya akan menjelaskan...

INTERUPSI F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Pimpinan, Michael Wattimena.

KETUA RAPAT:

Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan Mas Aria Bima.

INTERUPSI F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Oke.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya akan menjelaskan dahulu pertanyaan Pak Aria Bima.
Opsi pertama yaitu Pasal 7 ayat (6) tetap, titik. Pasal 7 ayat (6) tidak berubah, titik.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Artinya tidak ada kenaikan harga BBM!

KETUA RAPAT:

Ya.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Harus tegas, Pimpinan! Supaya lebih sederhana opsi yang akan kita pilih.

KETUA RAPAT:

Artinya tidak ada kenaikan harga BBM. Pemerintah diikat untuk tidak menaikkan harga BBM.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Sebentar...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Saya menjelaskan dahulu. Anda bertanya, saya menjelaskan. kalau saya tidak diberikan kesempatan menjelaskan, maka saya persilakan anda keluar.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, sebentar, sedikit.

KETUA RAPAT:

Opsi yang kedua, Pasal 7 ayat (6) ditambah. Jadi Pasal 7 ayat (6)-nya tidak berubah, ditambah ayat (6a) yang berbunyi: *"Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan, artinya selama 6 (enam) bulan, mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15%, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya."*

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, interupsi.
Kata *menyesuaikan* diganti dengan *kewenangan*...

KETUA RAPAT:

Apakah opsi kedua itu betul?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, terima kasih.

INTERUPSI F-... (.....):

Tolak, Ketua!

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, tidak diambil keputusan!

KETUA RAPAT:

Sekarang tinggal 2 (dua) opsi dan kita akan melakukan pemungutan suara, setuju?

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik.

INTERUPSI F-... (.....):

Tidak setuju, Pimpinan!

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, saya hanya minta tambahan penjelasan, apakah bisa?

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, ini...

KETUA RAPAT:

Kita harusnya menghargai pendapat orang lain. Jangan memaksakan pendapat kita saja. Kita hargai pendapat dari rekan-rekan yang sepakat tidak menaikkan harga BBM, tetap mengacu kepada Pasal 7 ayat (6) dan PP, kita hargai. Tetapi ada pandangan lain yang juga harus dihargai. Kalau tidak ada kesepakatan, mari kita ambil keputusan dengan tata cara mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPR.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, kita hanya tanya informatif.

KETUA RAPAT:

Saya kira dari PDI Perjuangan untuk sementara cukup. Saya berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar.

F-PD (.....):

Terima kasih, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, lanjut!

KETUA RAPAT:

Sebentar...

F-PD (.....):

Ketua yang saya hormati,

Pilihan ini memang 2 (dua) opsi. Tetapi cara penawaran opsinya yang mesti diperjelas. Yang pertama, opsi pertama itu Pasal 7 ayat (6) tanpa tambahan ayat, itu satu.

KETUA RAPAT:

Sudah, *clear*.

F-PD (.....):

Yang kedua, opsinya Pasal 7 ayat (6) dengan tambahan ayat. Dalam arti kata bahwa kami-kami ini juga tetap setuju dengan Pasal 7 ayat (6), tidak berubah.

KETUA RAPAT:

Ya, betul

F-PD (.....):

Karena itu *given* dan tidak diusulkan oleh pemerintah untuk dicabut dan kita setuju ayat itu ada. Jadi tawaran itu ada 2 (dua), Ketua: Pasal 7 ayat (6) tanpa tambahan ayat dan Pasal 7 ayat (6) dengan tambahan ayat. Baru dibacakan ayat itu.

Saya kira begitu, Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya kira sudah jelas.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-... (.....):

Segera voting!

KETUA RAPAT:

Silakan, Gerindra.

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Ketua, interupsi!

F-PARTAI GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PARTAI GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

Tanpa bermaksud mempengaruhi pemikiran dari kawan-kawan yang hendak menambah penambahan ayat (6a), kami hanya ingin mengingatkan kalau ayat 6 dipertahankan, ditambah dengan ayat (6a), menurut pendapat kami ayat (6) dan (6a) bertentangan. Pertanyaannya adalah apakah kita akan mentolerir dalam sebuah pembahasan undang-undang, dalam satu undang-undang antara pasal yang satu dengan pasal yang lain bertentangan, yang ini berpotensi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Ayat (6) dilarang untuk menaikkan BBM, sementara ayat (6a) dimungkinkan untuk dinaikkan BBM. Oleh karena itu jika pasal itu disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang APBN dan menjadi undang-undang, Gerindra mencatat ini berpotensi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu Gerindra tidak akan memilih pasal ini, karena bertentangan dengan pasal di atasnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira...

INTERUPSI F-PG (.....):

Pimpinan, Fraksi Partai Golkar.

KETUA RAPAT:

Begini, sebentar, saya kira pilihan ini tidak usah diperdebatkan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Apakah bertentangan dengan pasal yang lain, tidak usah diperdebatkan, karena ini sudah pilihan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, ini persoalan serius, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Saya pikir semuanya sudah sependapat.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Baik, sebentar...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi!

INTERUPSI F-PPP (.....):

Interupsi, Pimpinan! PPP, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan. Sebentar, PDI Perjuangan.

INTERUPSI F-PPP (.....):

Terima kasih.
Interupsi PPP, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, PDI Perjuangan.

INTERUPSI F-... (.....):

Perlu klarifikasi, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, jangan mengulur waktu.

INTERUPSI F-... (.....):

Waktu, Pimpinan!

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Dari tadi Hanura, Pimpinan! Sudah didaftar tadi, Pimpinan!

INTERUPSI F-... (.....):

Waktu, Pimpinan!

INTERUPSI F-... (.....):

Terkait dengan tawaran...

INTERUPSI F-PDIP (DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si.):

Pimpinan, interupsi!
Dewi Aryani, PDI Perjuangan.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Syarifuddin Sudding, Pimpinan! Hanura!

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Saya bertanya, apakah rapat ini masih bisa dilanjutkan atau tidak?

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut!

KETUA RAPAT:

Kalau semuanya ingin berbicara, maka rapat ini seperti apa yang dikatakan Gus Dur dahulu, semuanya tidak bisa diatur.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Silakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (.....):

Baik, terima kasih.

INTERUPSI F-PKB (.....):

PKB interupsi, Pimpinan.

F-PDIP (.....):

Terkait dengan usulan Pimpinan tentang opsi yang akan dilakukan didalam voting, kita sudah melihat bahwa semua sepekat dengan Pasal 7 ayat (6) titik. Tetapi ada perbedaan terhadap Pasal 7 ayat (6a). Kami menawarkan opsi lain. Yang divoting adalah tambahan pasalnya, apakah kita setuju untuk menambah Pasal 7 ayat (6a). Karena kita punya kesamaan semua untuk tidak menaikkan BBM, Pasal 7 ayat (6), sehingga yang kita voting adalah Pasal 7 ayat (6a). Siapa yang setuju dengan Pasal 7 ayat (6) dan siapa yang tidak setuju dengan Pasal 7 ayat (6a). Karena ada perbedaan. Di Pasal 7 ayat (6a), kita menyerahkan substansi undang-undang kepada mekanisme pasar yang berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar. Kami usulkan opsi itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya kira sudah cukup.

Sekarang kita saatnya pemungutan suara. Baik, pemungutan suara kita lakukan... Saya minta perwakilan dari fraksi untuk ke depan sebagai saksi. Dari Fraksi Partai Demokrat silakan ke depan. Silakan, Demokrat. Dari Fraksi Partai Golkar silakan ke depan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan! Interupsi, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Dari Fraksi PDI Perjuangan...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, satu.

KETUA RAPAT:

Sebentar, kita lanjutkan saja. Sudah waktunya, sudah lewat Jam 23.30. Silakan dari Fraksi PDI Perjuangan, kami persilakan untuk ke depan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Saya ingin semuanya menghargai keputusan.

INTERUPSI F-... (.....):

Mohon satu pendapat, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita sudah tidak ada waktu lagi. Tolong dihargai keputusan Pimpinan. Kita sudah tidak ada waktu lagi.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Baik, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sudah ada? Fraksi Partai Amanat Nasional, silakan. Dari Fraksi PPP, silakan. Fraksi PKB, silakan. Fraksi Gerindra sudah siap? Fraksi Gerindra siap? Baik, Fraksi Hanura sudah siap? Baik.

INTERUPSI F-... (.....):

Sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sesuai dengan Tata Tertib...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Maka pemungutan suara, karena ini menyangkut kebijakan, dilakukan secara terbuka. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Baik.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, saya mengingatkan. Keberadaan Pasal 7 ayat (6a) itu tidak konstitusional.

KETUA RAPAT:

Saya akan mulai...

INTERUPSI F-... (.....):

Keberadaan Pasal 7 ayat (6a) tidak konstitusional.

KETUA RAPAT:

Baik, kami lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Kita mulai perhitungan suara.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Kita mulai perhitungan suara. Pertama, kami minta Fraksi Partai Demokrat, apakah setuju dengan opsi pertama Pasal 7 ayat (6) titik atau Pasal 7 ayat (6) *plus* tambahan ayat (6a)? Bagi yang setuju opsi 2 kami persilakan berdiri.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-... (.....):

Ini ada yang sangat penting.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, sebelum diambil pemungutan suara, kami ingatkan! Kami ingatkan, Pimpinan! Di dalam Rancangan Undang-Undang APBN ini, Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum tidak ada bicara masalah...

KETUA RAPAT:

Oke, kembali ke tempat dahulu. Kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat.

INTERUPSI F-... (.....):

Hargai sidang.

INTERUPSI F-... (.....):

Hormati Pimpinan Sidang!

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, kami ingatkan.

INTERUPSI F-... (.....):

Bapak Ketua, beri kesempatan kita bicara, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar...

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Pak Marzuki, maju terus!

KETUA RAPAT:

Bicara satu saja.

INTERUPSI F-... (.....):

Jangan memaksakan diri.

KETUA RAPAT:

Sebentar...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, kami ingatkan...

INTERUPSI F-... (.....):

Jangan sebentar-sebentar terus, Pak Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Sebelum keputusan pemungutan suara diambil, ada hal yang sangat penting!

KETUA RAPAT:

Ya, sebentar, sebentar.

INTERUPSI F-... (.....):

Karena di dalam Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan ini...

KETUA RAPAT:

Sebentar, tadi di dalam forum lobi itu kita buat satu paket, tadi di forum lobi.

INTERUPSI F-... (.....):

Kami ingatkan, Pimpinan. Di dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum di Rancangan Undang-Undang APBN-P tidak ada satu ayatpun yang mengatakan tentang...

KETUA RAPAT:

Oke, silakan duduk dahulu. Semuanya duduk.

INTERUPSI F-... (.....):

Tolong jangan memaksakan diri.

INTERUPSI F-... (.....):

Kita lobi saja dahulu, Pak Ketua!

INTERUPSI F-... (.....):

Tegas saja, ya atau tidak. Rakyat menunggu kita! Segera voting!

KETUA RAPAT:

Baik, kami persilakan duduk.

INTERUPSI F-... (.....):

Rakyat Indonesia menunggu kita semua!

KETUA RAPAT:

Kami persilakan duduk kembali.

INTERUPSI F-... (.....):

Tolong duduk itu, yang sopan.

INTERUPSI F-... (.....):

Jangan seperti Taman Kanak-Kanak!

KETUA RAPAT:

Fraksi Partai Demokrat kami minta duduk kembali. Fraksi Partai Golkar kami minta duduk kembali. Fraksi PDI Perjuangan kami persilakan duduk kembali. Silakan duduk kembali.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, mohon waktu!

KETUA RAPAT:

Silakan, nanti kita dengarkan. Satu saja yang akan bicara. Satu saja yang bicara.

INTERUPSI F-... (.....):

Sudah terlalu banyak, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, silakan duduk semua.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, ini sangat penting. Tolong, ini informasi yang disampaikan oleh Saudara Arif, ini sangat penting. Karena di dalam RAPBN-P 2012 ini...

KETUA RAPAT:

Silakan kembali ke tempat.

INTERUPSI F-... (.....):

Ini RAPBN...

INTERUPSI F-... (.....):

Kendalikan sidang, Pimpinan!

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut, Pimpinan!

INTERUPSI F-... (.....):

Tolong Saudara Arif diberi kesempatan berbicara di podium itu.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Baik, silakan duduk.

INTERUPSI F-... (.....):

Tolong Saudara Arif diberi kesempatan berbicara di podium untuk menjelaskan tentang isi ketentuan di dalam RAPBN 2012.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua Sidang, tolong tegas!

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua!

INTERUPSI F-PDIP (HONING SANNY):

Ketua, saya Honing Sanny.

INTERUPSI F-... (.....):

Saudara Ketua...

INTERUPSI F-PDIP (HONING SANNY):

Ketua, saya hanya mau katakan, sebelum pemungutan suara harus dipastikan berapa jumlah dari masing-masing fraksi yang hadir pada malam hari ini.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjutkan, Pimpinan!

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, ada 2 (dua) hal. Pertama, hanya memastikan butuh ayat baru atau tidak.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjutkan, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Ya, baik, narasinya kita sesuaikan dahulu supaya tidak menimbulkan salah persepsi.
Silakan, Mbak Puan.

F-PDIP (PUAN MAHARANI):

Terima kasih, Pimpinan.
Puan Maharani, Fraksi PDI Perjuangan.

Setelah kita mendengarkan dan menunggu dari Jam 16.00 tadi, kami menginginkan... Karena semua sudah setuju dengan Pasal 7 ayat (6), hal ini tidak perlu divoting lagi. Kami menginginkan bahwa yang divoting hanya Pasal 7 ayat (6a).

KETUA RAPAT:

Baik, jadi sudah sepakat ya, Pasal 7 ayat (6) tidak perlu dimasukkan lagi...

INTERUPSI F-PDIP (PUAN MAHARANI):

Bukan...

KETUA RAPAT:

Tinggal kita... Betul kan?

INTERUPSI F-PDIP (PUAN MAHARANI):

Tidak perlu devoting, Ketua.

KETUA RAPAT:

Tinggal yang kita voting adalah Pasal 7 ayat (6a) saja.

INTERUPSI F-... (.....):

Sebentar, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, setuju? Saya tanya dari PDI Perjuangan, setuju itu? Baik.

INTERUPSI F-PG (DR. AZIS SYAMSUDDIN):

Sebentar, tidak bisa, Ketua! Sebentar, Ketua Rapat! Sebentar, Pak Marzuki.

INTERUPSI F-... (.....):

Substansinya harus disebutkan, Pimpinan, bahwa Pasal 7 ayat (6a) menyatakan bahwa setuju menaikkan BBM.

KETUA RAPAT:

Nanti formulasi Pasal 7 ayat (6a) kita buat.

INTERUPSI F-PG (DR. AZIS SYAMSUDDIN):

Sebentar, Pak Marzuki. Sebentar, sebentar. Ketua Rapat...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PG (DR. AZIS SYAMSUDDIN):

Sebentar, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Azis.

F-PG (DR. AZIS SYAMSUDDIN):

Terima kasih, Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Dengan segala hormat...

INTERUPSI F-... (.....):

Substansi Pasal 7 ayat (6a) harus ditetapkan...

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Azis.

F-PG (DR. AZIS SYAMSUDDIN):

Terima kasih, Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Dengan segala hormat, bagi rekan-rekan di dalam forum Rapat Paripurna ini bahwa opsi yang telah kita cantumkan dalam paparan ini telah sama-sama kita sepakati Pasal 7 ayat (6) kita cantumkan, sehingga apabila ada permintaan salah satu Anggota dalam forum rapat ini ingin menghilangkan Pasal 7 ayat (6), maka itu akan menghilangkan substansi dari unsur yang telah ada.

INTERUPSI F-... (.....):

Tidak dihilangkan.

KETUA RAPAT:

Bukan, bukan dihilangkan.

F-PG (DR. AZIS SYAMSUDDIN):

Sebentar, Ketua. Sebentar, ini masih giliran saya.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PG (DR. AZIS SYAMSUDDIN):

Bahwa opsi tetap dipilih dalam 2 (dua):

- Opsi 1 Pasal 7 ayat (6);
- Opsi 2 Pasal 7 ayat (6) *plus* tambahan ayat (6a).

INTERUPSI F-... (.....):

Setuju!

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Jadi begini...

INTERUPSI F-... (.....):

Waktu, waktu.

INTERUPSI F-... (.....):

Jangan berlama-lama, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tolong dihargai dahulu, bicara satu-persatu.

INTERUPSI F-PDIP (DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar.

INTERUPSI F-PDIP (DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON):

Ketua...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Tolong dihargai dahulu. Saya ingin menjelaskan dahulu maksud daripada Fraksi PDI Perjuangan. Pasal 7 ayat (6) itu semuanya sudah setuju, jadi tidak perlu divoting lagi, itu maksudnya. Tetapi yang divoting hanya tambahannya, itu maksud daripada PDI Perjuangan.

F-PG (DR. AZIS SYAMSUDDIN):

Paham saya, Ketua.

KETUA RAPAT:

Kita setuju?

INTERUPSI F-PDIP (DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Kalau tidak setuju, kembali lagi. Tadi saya tanyakan, pandangan itu pandangan dari PDI Perjuangan.

INTERUPSI F-PDIP (DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON):

Ketua, Saudara Marzuki...

KETUA RAPAT:

Baik, karena opsinya tetap diminta seperti itu, mau tidak mau kita voting sesuai dengan opsi yang telah disepakati.

INTERUPSI F-... (.....):

Ya! Begitu, Ketua! Jangan berubah, Ketua!

KETUA RAPAT:

Baik, tadi sudah kita putuskan, tidak perlu diketuk lagi. Saya minta saksi-saksinya segera maju ke depan.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjutkan, Ketua!

KETUA RAPAT:

Saya minta saksi-saksinya segera maju ke depan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Sudah, cukup. Saya kira sudah cukup. Saya kira tidak ada waktu lagi kita untuk berdiskusi, karena substansinya sudah jelas. Silakan saksi-saksinya ke depan. Demokrat, segera, Golkar, PDI Perjuangan, silakan untuk ke depan, Fraksi PKS, segera.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Waktunya sudah habis. Tolong dihargai juga.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Waktu tinggal sedikit lagi.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira kita sudah mulai berhitung. Silakan dari PKS.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Gerindra sudah?

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Hanura?
Sudah jelas tadi 2 (dua) opsi.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

INTERUPSI F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Bambang Pacul, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Ketua, jangan dilayani lagi!

KETUA RAPAT:

Kok tidak mendengar. Tadi dijelaskan Opsi 1 Pasal 7 ayat (6), itu Opsi 1.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, sudah Jam 00.00.

INTERUPSI F-... (.....):

Jangan melayani lagi, Pimpinan! Waktu sudah...

INTERUPSI F-... (.....):

Opsi sudah jelas, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, jangan dikorbankan gara-gara...

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Ketua, langsung voting!

KETUA RAPAT:

Bukan, ini melengkapi, satu paket. Bunyi itu satu paket, tidak bisa dipisahkan.

INTERUPSI F-... (.....):

Opsinya sudah jelas.

INTERUPSI F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Michael Wattimena, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Betul, tapi itu bisa dilengkapi. *Kok* jadi masalah melengkapi kalimat. Tidak masalah!
Oke, baik, kita minta Demokrat untuk berdiri yang setuju Opsi 2. Yang setuju Opsi 2 silakan.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Langsung dihitung! Rakyat menunggu kita, Ketua!

INTERUPSI F-... (.....):

Lengkap, 148,

INTERUPSI F-... (.....):

Kami ingatkan, opsi ini inkonstitusional!

KETUA RAPAT:

Silakan dihitung Fraksi Demokrat. Fraksi Demokrat dihitung.

INTERUPSI F-... (.....):

148!

INTERUPSI F-... (.....):

Ini adalah opsi inkonstitusional!

KETUA RAPAT:

Fraksi Demokrat, angkat tangan yang setuju Opsi 2.

INTERUPSI F-... (.....):

Segera! Rakyat menunggu kita, Ketua!

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua juga berdiri.

KETUA RAPAT:

Saya kira sudah cukup waktunya, karena sudah tinggal 10 menit lagi.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, berdiri!

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua dihitung!

INTERUPSI F-... (.....):

Memvoting pasal menipu rakyat!

INTERUPSI F-... (.....):

Tolong Pimpinan yang lain juga, Pak Priyo, Pak...

KETUA RAPAT:

Baik, apakah sudah dihitung?

INTERUPSI F-... (.....):

Silakan duduk!

INTERUPSI F-... (.....):

Berapa?

INTERUPSI F-... (.....):

148.

KETUA RAPAT:

Jadi divotingnya maksudnya? Sebentar, dengarkan dahulu, maksudnya Pasal 7 ayat (6) tetap itu berarti tidak ada perubahan pasal, tidak direvisi pasal itu.

INTERUPSI F-... (.....):

Waktu, Ketua. Lanjutkan.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, boleh usul mekanisme?

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut, Ketua!

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua DPR itu adalah corong.

KETUA RAPAT:

Begini, kita berbicara perubahan Undang-Undang APBN.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjutkan, Pimpinan!

INTERUPSI F-... (.....):

Jangan memaksakan kehendak, tolong.

KETUA RAPAT:

Betul, sebentar, hargai juga pandangan teman-teman ini.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Dengarkan dahulu, dengarkan dahulu pendapat orang lain. Kalau semuanya bicara tidak akan selesai.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

INTERUPSI F-... (.....):

Waktu, waktu.

KETUA RAPAT:

Dengarkan dahulu, ini pemikiran teman-teman tadi. Ada yang berpikir bahwa Pasal 7 ayat (6) itu tidak perlu diubah. Itu satu pendapat. Ada yang berpikir bahwa Pasal 7 ayat (6) itu ditambah dengan pasal lain sebagai satu-kesatuan, tidak ditambah ayat lain. Karena apa? Kalau tidak terkait, itu bertentangan nanti. Dia harus berkait.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Kan ada kalimat...

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Saya kira begini saja, lobi saja.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, interupsi.

KETUA RAPAT:

Jangan bicara! Saya ini pemimpin rapat di sini! Saya hanya memformulasikan saja. jangan enak saja sembarangan! Saya mendengarkan pandangan dua sisi, bukan pandangan saya.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, opsinya ditulis.

INTERUPSI F-... (.....):

8 menit lagi.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, saya mau membantu. Opsinya ditulis, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Waktu 8 menit lagi.

KETUA RAPAT:

Baik, Demokrat sudah?

Baik, saya minta Golkar. Sebentar, tidak ada waktu lagi. Tolong hormati pandangan mereka. Begini, saya pimpinan rapat tidak menentukan, saya tidak menentukan. Dengar dahulu, saya tidak menentukan. Saya hanya mencatat pandangan mereka. Jangan komplain ke sini.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, merdeka!

KETUA RAPAT:

Silakan dihitung Golkar.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Sebentar, sebentar, Mas, beri saya waktu!

KETUA RAPAT:

Silakan dihitung, Saksi-saksi. Silakan Golkar berdiri.

INTERUPSI F-... (.....):

Mas, beri saya waktu 1 menit.

KETUA RAPAT:

Yang merasa dirinya Golkar...
Silakan, jangan naik ke atas. Baik, silakan Golkar dihitung.

INTERUPSI F-... (.....):

Suara Golkar suara rakyat.

KETUA RAPAT:

Saya minta Fraksi PDI Perjuangan untuk kembali ke tempat.

INTERUPSI F-... (.....):

Jangan ribut! Malu ditonton rakyat!

KETUA RAPAT:

Saya minta Fraksi PDI Perjuangan untuk duduk, kembali ke tempat. Saya di sini hanya mencatat.

INTERUPSI F-... (.....):

Ikuti instruksi!

KETUA RAPAT:

Silakan, Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi Partai Golkar sudah selesai? Sudah selesai? Fraksi Partai Golkar sudah selesai? Baik, selesai.

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Ketua...

KETUA RAPAT:

Jangan komplain ke sini! Ke sana! Saya ini memimpin di sini, tidak... Saya minta kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk duduk kembali ke tempatnya.

INTERUPSI F-... (.....):

Hormati Pimpinan!

INTERUPSI F-... (.....):

Kalau tidak bisa ditertibkan dikeluarkan dari ruang sidang!

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, mengingatkan. Waktu sudah hampir...

INTERUPSI F-... (.....):

Bapak Ketua, anda tidak menghargai diri anda sendiri!

INTERUPSI F-... (.....):

Hitung, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Silakan, Fraksi PDI Perjuangan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan tidak benar!

KETUA RAPAT:

Sebentar, masih ada waktu saya sampaikan. Sebentar, saya minta duduk dahulu.

INTERUPSI F-... (.....):

Waktunya sudah lewat, Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya minta..., sebentar...

INTERUPSI F-... (.....):

Harus siap menang, siap kalah!

KETUA RAPAT:

Baik, saya ingin bertanya...

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut, Pimpinan! Lanjut!

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya ingin bertanya.

INTERUPSI F-... (.....):

Waktunya sudah lewat, Ketua!

KETUA RAPAT:

Sekarang sudah Pukul 23.55.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut, Ketua! Lanjut!

INTERUPSI F-... (.....):

Jam 00.05, Ketua.

INTERUPSI F-PDIP (DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON):

Ketua, Saudara Marzuki...

KETUA RAPAT:

Saya kira duduk dahulu.

INTERUPSI F-... (.....):

Bagi yang tidak tertib dikeluarkan dari ruang Sidang Paripurna!

KETUA RAPAT:

Saya tidak memperkenankan anda datang ke sini. Silakan kembali ke tempat. Nanti ada kesempatan, saya beri kesempatan.

INTERUPSI F-... (.....):

Kalau sudah kalah tahu diri!

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu! Kembali dahulu ke tempat! Anda membeli waktu. Silakan duduk dahulu. Duduk dahulu! Ya sudah, silakan. Anda tidak usah bicara macam-macam. Silakan duduk. Saya akan memberikan kesempatan siapapun. Silakan.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, lanjut!

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, tertibkan ruang sidang ini.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut!

INTERUPSI F-... (.....):

Tambah waktu, Ketua. Lanjut! Yang lain kembali ke tempat duduknya!

KETUA RAPAT:

Kalau begini tidak bisa berjalan ini. Ini PDI Perjuangan berdiri di sini tidak bisa berjalan. Saya tidak mengerti maksudnya.

INTERUPSI F-... (.....):

Saudara-saudara PDI, mari kita saling menghargai.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya ingin bertanya...

INTERUPSI F-... (.....):

Ini sabotase!

INTERUPSI F-... (.....):

Waktunya habis.

KETUA RAPAT:

Saya ingin bertanya, tadi Pak Benny K. Harman sudah menjelaskan tentang ketentuan Pasal 161 Undang-Undang MD3. Berakhirnya masa pembahasan sampai penetapan itu nanti tanggal 6 April. Tadi sudah dijelaskan bahwa berakhirnya pembahasannya sampai penetapan, karena pembahasan itu dimulai dari Rapat Paripurna kita berikan penugasan kepada Banggar itu tanggal 6 Maret, maka berakhirnya pada tanggal 6 April. Ini Tata Tertib, ini undang-undang dan ini kita sepakati.

Yang kedua, sebentar...

INTERUPSI F-... (.....):

Penyerahannya tanggal berapa, Pimpinan, dari pemerintah kepada DPR?

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya ingin menanyakan. Tadi rapat kita itu kita perpanjang sampai Pukul 00.00. Saya minta izin, minta persetujuan kepada peserta Rapat Paripurna untuk diperpanjang sampai Pukul 01.00. Apakah setuju? Kalau ada yang setuju dan tidak setuju kita voting bila perlu. Ya, bila perlu kita voting. Baik, silakan duduk dahulu. Ya, silakan duduk. Silakan Fraksi PDI Perjuangan untuk duduk kembali.

INTERUPSI F-... (.....):

Voting harus siap menang, harus siap kalah.

KETUA RAPAT:

Kami minta semuanya kembali ke tempat duduk. Saya minta yang tidak terkait dengan urusan persidangan untuk keluar dan kepada peserta untuk kembali ke tempat. Kami minta untuk mengambil tempatnya segera.

Tadi ada pendapat...

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Sebentar, karena waktu berakhir, saya tadi sudah menawarkan waktunya diperpanjang. Ada 2 (dua) pendapat: setuju dan tidak setuju. Karena ada 2 (dua) pandangan, maka harus kita putuskan. Kita putuskan dengan pengambilan suara, pemungutan suara. Baik, kita sekaligus saja votingnya. Jadi opsinya waktunya diperpanjang sampai Pukul 01.00 atukah waktunya tidak diperpanjang. Jadi ada 2 (dua) opsi: waktunya diperpanjang sampai Pukul 01.00 atau waktunya tidak diperpanjang.

Baik, kita voting waktu dahulu. Kita voting waktu dahulu baru bicara yang lain. Baik, siapa yang setuju waktunya diperpanjang berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Rakyat menunggu kita!

KETUA RAPAT:

Supaya dihitung berapa jumlahnya. Segera dihitung berapa jumlahnya. Atau hitung fraksi masing-masing?

INTERUPSI F-... (.....):

Masing-masing fraksi supaya lebih mantap!

KETUA RAPAT:

Berapa? Tulis. Sekretariat, cepat! Demokrat 144, segera tulis 144.

INTERUPSI F-... (.....):

145 Demokrat.

INTERUPSI F-... (.....):

148.

KETUA RAPAT:

Silakan dihitung, melaporkan jumlah Anggota fraksinya yang setuju waktunya diperpanjang. Golkar 104, Demokrat 144.

INTERUPSI F-... (.....):

Ditambah Ketua 145.

KETUA RAPAT:

PKB berapa, sudah? PKB 26. PPP sudah? PAN sudah? Golkar sudah? Demokrat sudah? Total berapa? 356, waktunya diperpanjang.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan Sidang.

KETUA RAPAT:

Sebentar, kita selesaikan dahulu.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan Sidang...

KETUA RAPAT:

Kita selesaikan dahulu. Yang tidak setuju waktunya diperpanjang kami minta berdiri. Sebentar, kita selesaikan dahulu. Waktunya sudah habis.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan Sidang...

KETUA RAPAT:

Sekarang waktunya habis. Kita setuju dahulu diperpanjang atau tidak.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan Sidang...

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Ketua...

INTERUPSI F-... (.....):

Waktunya habis, sudah tidak bisa ambil keputusan, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Teruskan votingnya.

INTERUPSI F-... (.....):

Sudah lebih dari setengah, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Silakan dilanjut, Pimpinan Sidang!

KETUA RAPAT:

Saya menyelesaikan hitungan dahulu, beri waktu. Beri waktu sebentar, menghitung dahulu sebentar.

INTERUPSI F-... (.....):

Kalau tidak berdiri tandanya setuju!

KETUA RAPAT:

Baik, kita teruskan hitungan dahulu. Kepada yang tidak setuju diperpanjang waktu rapat kita ini kami minta untuk berdiri.

(PROSES VOTING)

Baik, artinya setuju ya.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan Sidang...

KETUA RAPAT:

Baik, karena tidak ada yang berdiri, artinya abstain.

INTERUPSI F-... (.....):

Halo! Pimpinan Sidang!

INTERUPSI F-... (.....):

Setuju! Kalau tidak berdiri artinya setuju!

KETUA RAPAT:

Waktunya kita perpanjang sampai Pukul 01.00.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Sudah, *sekarepmu dewe, sekarep-karepmu* sendiri saja.

KETUA RAPAT:

Baik, sekarang keputusannya waktu kita perpanjang sampai Pukul 01.00.

Sekarang kita mau mendengarkan pandangan dari teman-teman. Silakan dari PDI Perjuangan, silakan.

INTERUPSI F-... (.....):

Teruskan voting, Pimpinan!

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Terima kasih, Ketua.
Ketua, Fraksi PDI Perjuangan, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Waktunya habis lagi nanti.

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Jadi yang pertama, itu soal perpanjangan waktu. Ketua, Tatib kita...

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, mohon kiranya...

KETUA RAPAT:

Sebentar...

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Begini, yang pertama, ini soal perpanjangan waktu dahulu. Soal perpanjangan waktu ini diatur dalam Tatib. Tatib itu diproses melalui Badan Legislasi. Kalau kemudian atas dasar Paripurna semua bisa diubah, itu namanya tirani mayoritas, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Jangan banyak berteori. Stop, sudah.

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Sebentar dahulu, Ketua. Ini yang pertama, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Perhitungan suara sudah dimulai tadi, Pimpinan. Lanjut!

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Tidak bisa, Pak Ketua. Tatib diubah itu tidak bisa dengan voting, itu dari mana datangnya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi kita sudah sepakat sikap kita bahwa yang namanya Pasal 7 ayat (6) itu semua setuju. Jadi untuk apa itu devoting? Semua setuju *kok* devoting. Teorinya dari mana? Semua setuju saja. Cuma kemudian ada tambahan pasal yang ayat (6a). Ayat (6a) inilah yang kemudian ditawarkan. Apakah ayat (6a) ini yang akan diproses? *Monggo*, tidak ada soal. Tetapi ini tidak bisa dipaket seperti itu. Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah dapat ditangkap.

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Terima kasih, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Sebentar, mengenai waktu.

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut, Ketua!

INTERUPSI F-... (.....):

Tidak perlu lagi pendapat, Ketua! Langsung voting!

KETUA RAPAT:

Tolong didengarkan sebentar. Tolong didengarkan sebentar.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya ingin menyampaikan tentang Tatib yang disampaikan Fraksi PDIP tadi.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, ini Paripurna. Paripurna, Pimpinan. Lembaga tertinggi.

KETUA RAPAT:

Pasal 219 Tatib DPR, ayat (1): *"Waktu rapat DPR adalah pada siang hari, Hari Senin sampai dengan Hari Kamis dari Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 16.00 dengan waktu istirahat Pukul 12.00 sampai dengan Pukul 13.00. Hari Jumat dari Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 16.00, tadi dengan waktu istirahat dari Pukul 11.00 sampai dengan Pukul 13.30. Itu yang kita jalani tadi. Pada malam hari dari Pukul 19.30 sampai dengan Pukul 22.30 pada setiap hari kerja."*

Ayat (2): *"Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan."*

Makanya tadi saya minta persetujuan perpanjangan waktu dari Pukul 22.30 sampai Pukul 00.00. Begitu Pukul 00.00 akan berakhir, saya mintakan persetujuan lagi untuk diperpanjang sampai Pukul 01.00 dan itu sudah kita putuskan. Karena tidak ada kesepakatan, kita melalui pemungutan suara dan kita perpanjang sampai Pukul 01.00. Saya kira jelas.

INTERUPSI F-PPDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Terima kasih penjelasannya.
Sebentar dahulu, Ketua. Saya ucapkan terima kasih atas...

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjutkan, Ketua!

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjutkan saja itu!

KETUA RAPAT:

Saya minta yang lain untuk mendengarkan.

INTERUPSI F-PPDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Saya dengarkan dengan khidmat. Yang dikatakan Pak Ketua tidak ada yang salah soal waktu rapat. Yang saya persoalkan bukan soal waktu rapat, tapi soal Tatib Pasal 157 ayat (1) dimana di sini dinyatakan bahwa dalam konteks surat RABPN itu dikirim pada tanggal 29 Februari 2012. Tatib

Pasal 157 ayat (1) memberi kesempatan kepada kita untuk membahas selama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. Oleh karena itu hari ini adalah pas, tepat Jam 00.00 tadi itu adalah pas 1 (satu) bulan.

INTERUPSI F-PG (DR. AZIS SYAMSUDDIN):

Ketua, Azis Syamsuddin, A-197.

INTERUPSI F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Oleh karena itu kalau terjadi kondisi pelanggaran Tatib seperti ini tentu saja tidak bisa kemudian diputus dalam Paripurna. Tidak bisa begitu. Tetapi ini mesti ada pembicaraan yang lebih khusus, apakah harus seperti ini. Saya kira kita semua menghormati Tatib. Saya yakinkan itu, karena itu yang membuat kita lebih berada.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Aziz Syamsuddin, kami persilakan.

F-PG (DR. AZIS SYAMSUDDIN):

Ketua, saya minta Ketua Rapat untuk konsisten apa yang telah kita sepakati dalam forum Rapat Paripurna, bahwa dalam forum rapat ini telah kita sepakati berdasarkan ketentuan Pasal 219 yang Ketua telah bacakan dalam ayat (4) yang mana persetujuan perpanjangan waktu telah kita sepakati, sehingga mohon dengan sangat Ketua untuk tetap melanjutkan acara ini sesuai kesepakatan yang telah kita buat.

KETUA RAPAT:

Saya kira itu sudah jelas dan diterima oleh PDI Perjuangan, sudah. Hanya yang... Tidak, ini adalah persoalan lain. Ini ada...

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut saja, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Sebentar, ini ada persoalan lain, masalah pembahasan. Waktu pembahasan yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang disampaikan Pak Benny tadi...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi!

KETUA RAPAT:

Tolong didengarkan dahulu, tolong didengarkan dahulu.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua terlalu banyak bicara, Ketua.

KETUA RAPAT:

Kita bicara undang-undang. Saya beri kesempatan kepada Pak Benny Harman untuk...

INTERUPSI F-... (.....):

Dilanjutkan saja!

KETUA RAPAT:

Tolong didengarkan dahulu. Apakah kita tidak bisa menghargai orang lain untuk bicara?
Silakan, Pak Benny Harman.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Baik, saya membacakan Pasal 161 ayat (4). Substansi pasal ini menegaskan bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN sebagaimana dimaksudkan pada ayat sebelumnya dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang. *Setelah*, bukan *sejak*. Setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN diajukan pemerintah kepada Dewan. Saya tegaskan bahwa kata *sejak* diajukan pemerintah kepada Dewan menunjuk pada waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Waktu pembahasan, penugasan untuk melakukan pembahasan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012. Maka dengan demikian 1 (satu) bulannya jatuh pada tanggal 6 April 2012. Dengan demikian pasal ini tidak butuh penafsiran lagi. Sangat jelas di sini.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira sudah dijelaskan.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita kembali kepada agenda awal. Karena sudah disepakati, waktu sudah diperpanjang, tinggal kita berbicara konteks pemungutan suara terkait dengan pilihan-pilihan yang telah kita sepakati. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, saya menghargai pandangan dari fraksi-fraksi yang menyampaikan opsi 2 dan saya menghargai juga pandangan-pandangan yang menginginkan opsi 1. Kalau komplain jangan ke sini. Pandangan itu disampaikan oleh sana, ini supaya jelas.

Baik, apakah masih ada komentar? Tidak ada? Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke pengambilan keputusan. Kita masuk ke pengambilan keputusan. Karena tidak ketemu musyawarah dan mufakat, maka pemungutan suara harus dilakukan. Baik, kita langsung saja. Tidak perlu lagi kita dengarkan, semuanya sudah jelas.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Yang menginginkan opsi 2 silakan semuanya berdiri.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan! Pimpinan Sidang...

KETUA RAPAT:

Saya kira waktunya sudah habis, Pak. Tolong, waktunya sudah habis, tolong dihargai. Tolong dihitung.

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Ketua, jelaskan kepada rakyat, ini opsi yang setuju kenaikan atau tidak.

KETUA RAPAT:

Silakan dihitung.

INTERUPSI F-... (.....):

356, Ketua!

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Ketua, supaya jelas, opsi ini adalah opsi yang setuju dengan kenaikan BBM, supaya rakyat Indonesia tahu, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Berapa orang, Ketua? Berapa orang?

INTERUPSI F-... (.....):

356,

INTERUPSI F-... (.....):

Masing-masing fraksi berapa orang yang hadir? Harus diberitahu dahulu!

KETUA RAPAT:

Sebentar, kita berikan kesempatan dahulu untuk menghitung.

Saya ingin menyampaikan bahwa Fraksi Partai Hanura menyatakan *walk out*. Kita menghargai sebagai suatu keniscayaan demokrasi.

(FRAKSI PARTAI HANURA MENINGGALKAN RUANG SIDANG)

INTERUPSI F-... (.....):

Itu baru *gentle* namanya.

INTERUPSI F-... (.....):

Selamat jalan, Hanura!

INTERUPSI F-... (.....):

Setuju! Selamat jalan, Teman-teman Hanura!

INTERUPSI F-... (.....):

Revolusi!

KETUA RAPAT:

Berapa?

INTERUPSI F-... (.....):

Siapa lagi yang mau keluar?

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Ketua, opsi 2 adalah setuju kenaikan BBM, Ketua!

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut, Pimpinan! Jangan terpancing! Lanjut!

INTERUPSI F-... (.....):

356!

KETUA RAPAT:

Baik, jumlahnya 356.
Berikutnya, saya teruskan, untuk yang memilih opsi 1 kami persilakan untuk berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Opsi 1 menolak kenaikan BBM! Diperjelas, Ketua!

KETUA RAPAT:

Yang memilih opsi 1 kami persilakan untuk berdiri.

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Berdiri, PDI Perjuangan!

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Inkonstitusional!

KETUA RAPAT:

Yang memilih opsi 1 kami persilakan untuk berdiri. Silakan untuk dihitung.

INTERUPSI F-... (.....):

Ini yang menolak kenaikan BBM. Pro rakyat!

INTERUPSI F-PKS (.....):

PKS konsisten menolak kenaikan BBM!

KETUA RAPAT:

Saya minta...

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (.....):

Minta waktu sebentar, Pimpinan. Gerindra, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya minta yang ada di balkon...

INTERUPSI F-PDIP (.....):

PDI Perjuangan konsisten menolak kenaikan BBM!

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup rakyat! BBM tidak boleh naik!

INTERUPSI F-... (.....):

Kami menolak kenaikan harga BBM!

KETUA RAPAT:

Tolong yang lain diam. Tolong diam! Tolong dengarkan, Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan sesuatu.
Kami persilakan.

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Terima kasih, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Apa lagi itu, Ketua? Tidak usah, tidak perlu.

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Kami berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan untuk Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal terakhir kami. Jadi begini...

INTERUPSI F-... (.....):

Sedang menghitung. Nanti, tunggu sebentar.

KETUA RAPAT :

Fraksi balkon saya minta untuk duduk semua. Fraksi balkon saya minta untuk duduk semua.
Baik, kita teruskan saja.

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Terima kasih.
Saya kira saya ini bukan orang yang *ngotot*, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, saya kira kita lanjutkan sidang ini.

KETUA RAPAT:

Sebentar, dengarkan dahulu. PDI Perjuangan dahulu.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua yang tegas!

KETUA RAPAT:

Saya minta yang lain untuk mendengarkan. Apakah kita tidak bisa menghargai orang lain untuk berbicara di ruangan ini?
Silakan, Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.
Saya hanya butuh waktu 3 menit. Untuk 3 menit saja kita bicara.

KETUA RAPAT:

Sesuai aturan 3 menit. Kami persilakan.

F-PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

**Pimpinan yang saya hormati,
Forum Anggota Dewan yang kami cintai,
Forum Sidang Paripurna yang saya hormati,**

Fraksi PDI Perjuangan merasa forum ini sudah tidak dihormati lagi. Kenapa kita mengatakan forum ini tidak dihormati lagi? Karena yang pertama, Ketua Fraksi kami diabaikan pendapatnya, sebagai penjurur kami. Ini kami merasa diabaikan.

Yang kedua, terjadi pelanggaran Tatib. Tatib disusun melalui Badan Legislasi dan itu dilanggar. Kalau kemudian sejak pembahasan saya pastikan itu tidak, Pasal 157 sejak diajukan oleh pemerintah. Saya kira hari ini sudah lewat. Oleh karena itu bukan kami mau menggagalkan pembahasan RAPBN, tetapi ini adalah kejadian yang *extra ordinary*. Oleh karena itu perlu pembicaraan khusus jika kita ingin melanjutkan dan Fraksi PDI Perjuangan bukan berarti tidak ingin melanjutkan. Oleh karena itu forum ini sudah menjadi forum yang tidak mempunyai legitimasi atas undang-undang. Saya kira itu. Oleh karena itu kami mohon izin dan kami mohon maaf, Fraksi PDI Perjuangan sudah memperjuangkan penolakan kenaikan BBM ini. Namun demikian kami mohon dimaafkan kepada rakyat bahwa kami merasa belum mampu. Oleh karena itu dengan permohonan maaf kami kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang lain dan forum yang terhormat di Sidang

Paripurna ini dan seluruh rakyat Republik ini, kami mohon maaf, kami beserta seluruh pasukan Fraksi PDI Perjuangan meninggalkan ruang sidang.
Terima kasih.

(FRAKSI PDI PERJUANGAN MENINGGALKAN RUANG SIDANG)

INTERUPSI F-... (.....):

Selamat jalan, PDI.

INTERUPSI F-... (.....):

Selamat jalan. Selamat menunaikan tugasnya.

KETUA RAPAT:

Baik, sebagai suatu negara demokrasi kita tentu menghargai hak daripada setiap orang, khususnya Anggota DPR untuk menyatakan sikap dan tentu kita menghargai sikap tersebut.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (.....):

Gerindra, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Harusnya dari tadi!

INTERUPSI F-... (.....):

Tidak perlu dikomentari, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Baik, berikutnya kami beri kesempatan kepada Fraksi Partai Gerindra.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (.....):

Gerindra, Pimpinan. Silakan.

F-PARTAI GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

Terima kasih, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Forum ini tidak sah!

F-PARTAI GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

Pimpinan yang terhormat,

INTERUPSI F-... (.....):

Kalau kalah bilang tidak sah.

INTERUPSI F-... (.....):

Tidak sah bagi yang kalah voting!

INTERUPSI F-PG (.....):

Suara Golkar suara rakyat!

F-PARTAI GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

Pimpinan yang saya hormati,

Perjuangan untuk tetap mempertahankan agar harga bahan bakar minyak dengan tetap mempertahankan subsidi yang dimiliki oleh...

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua! Ketua Rapat! Sebentar, Ketua Rapat! Sebentar...

KETUA RAPAT:

Sebentar...

F-PARTAI GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):

Dengan tetap mempertahankan subsidi memang telah memakan sebuah energi yang besar dan Fraksi Partai Gerindra dengan keyakinan yang teguh dan konsistensi yang terus untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, Fraksi Partai Gerindra tetap ingin agar perjuangan sampai detik terakhir ini tetap akan kita lakukan. Karena itu walaupun dengan 24 (dua puluh empat) suara, kita ingin tetap mempertahankan agar BBM tidak perlu naik. Untuk itu di detik-detik terakhir ini Fraksi Gerindra ingin tetap ada di sini dan mohon maaf kepada rakyat jika pada akhirnya harga BBM naik. Mudah-mudahan ini semua bisa membawa hikmah buat kita semuanya dan kita tetap di sini sampai rapat ditutup.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami persilakan.

F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh,*

Terima kasih.

Pak Ketua dan Rekan-rekan sekalian,

Kami sebenarnya amat sangat berharap bahwa kita bisa menyepakati beberapa opsi yang jelas dan sesungguhnya memang sudah sangat jelas yaitu yang menginginkan adanya penolakan yang tegas terhadap kenaikan harga BBM dan yang masih memberikan ruang kepada pemerintah dan PKS tadi sudah berdiri, kita memilih untuk tegas menolak kenaikan harga BBM. Oleh karenanya agar rakyat jelas terhadap sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kita tetap berada di sini untuk mempertahankan suara rakyat. Mudah-mudahan tidak ada praduga, tidak ada dugaan yang tidak-tidak, tidak ada yang menduga-duga tentang sikap yang tidak jelas. Karena belum terlihat oleh rakyat apakah kita berdiri di hadapannya atau tidak. PKS tadi sudah berdiri dan kita nyatakan sekali lagi kita menolak kenaikan harga BBM. Sekali lagi kita berdiri.

KETUA RAPAT:

Baik, kita lanjutkan perhitungan suara.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua!

KETUA RAPAT:

Sebentar, kita lanjutkan. Kita lanjutkan perhitungan suara. Untuk yang setuju opsi pertama berdiri untuk dilakukan perhitungan.

(PROSES VOTING)

Opsi pertama, Pasal 7 ayat (6) tetap, yang berbunyi: *"Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan."* Kami minta berdiri, dihitung. Silakan dihitung.

INTERUPSI F-... (.....):

Jangan hanya sayap kanan.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan dari sana itu.

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Ketua, perubahan tadi pasal berapa, Ketua?

INTERUPSI F-... (.....):

Lili Wahid dihitung itu, jangan lupa.

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup Gus Choi dan Ibu Lili!

F-PKS (MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Semoga dengan sikap kami ini menjadi jelas, tidak ada tafsir lain-lain dengan sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

KETUA RAPAT:

Apakah sudah selesai?

Baik, yang setuju dengan opsi 1 sebanyak 82 (delapan puluh dua) Anggota.

Dengan demikian sesuai dengan Tata Tertib, maka opsi 2 yang menjadi keputusan DPR.

Apakah disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik.

INTERUPSI F-... (.....):

Tolong dibacakan, Ketua!

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, apa lagi yang perlu diucapkan?

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Saya minta melalui Pimpinan, diperjelas komposisi 82 (delapan puluh dua) itu siapa saja dan komposisi 300 (tiga ratus) itu disebut.

INTERUPSI F-... (.....):

Sudah kalah! Tidak perlu! Tidak perlu, Ketua!

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Hargai, saya ingin bicara.

INTERUPSI F-... (.....):

Nora! sekali!

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Ini penting, Pimpinan. Kita bertanggungjawab kepada...

KETUA RAPAT:

Baik, ada yang lain? Pak Totok, silakan.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan para Anggota yang terhormat,

Saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional ingin menyampaikan catatan penting menyertai keputusan kita ini, bahwa opsi yang kita pilih ini rakyat punya hak untuk memahami bukan hanya angka-angka teknis, tetapi apa sebenarnya di balik dari angka ini. Bahwa dengan pilihan 15% kenaikan ICP yang berlaku selama 6 (enam) bulan, maka berarti bahwa dalam waktu dekat ini tidak ada kenaikan BBM.

INTERUPSI F-... (.....):

Betul! Kita sama-sama menolak!

KETUA RAPAT:

Tolong jangan dipukul-pukul *mic*-nya. Ini ruang Rapat Paripurna. Hormati Rapat Paripurna ini. Kalau anda melakukan sekali lagi, saya persilakan anda keluar.
Kami persilakan, teruskan.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Saudara Pimpinan, jadi hal ini penting kami kemukakan, karena kami khawatir bahwa sebenarnya rakyat yang sedang menonton Paripurna yang terhormat ini tidak memahami apa di balik dari keputusan kita ini. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa dengan keputusan ini, maka dalam waktu dekat ini tidak akan ada kenaikan BBM. Kemudian perlu juga diketahui bahwa dengan dicantumkannya Pasal 7 ayat (6) itu bahwa semangat dari yang memilih opsi ini sebenarnya adalah semangat untuk tidak menaikkan BBM. Tetapi kita memberikan diskresi kepada pemerintah demi rakyat Indonesia, demi APBN kita. Apabila terjadi hal-hal seperti dipersyaratkan itu, maka baru boleh menggunakan kewenangan pemerintah dalam hal menstabilkan APBN itu.

Saya kira penting penjelasan ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

INTERUPSI F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Silakan, PKS.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.):

Terima kasih.

Sebagaimana tadi dijelaskan, rakyat juga harus tahu akan pilihan opsi dari PKS dan Gerindra, bahwa opsi yang kami pilih itu berarti bahwa tidak ada kenaikan BBM. Sekali lagi, opsi yang kami pilih adalah berarti rakyat harus tahu bahwa opsi yang dipilih artinya adalah tidak ada kenaikan BBM.

Terima kasih.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

INTERUPSI F-... (.....):

Tidak ada tipu-tipu.

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Sabar! Kampanye 2014.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir, Anggota Dewan yang terhormat, apakah ada dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 dengan tambahan Pasal 7 ayat (6a) untuk disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, kami persilakan Menteri Keuangan untuk masuk ke dalam ruangan.

INTERUPSI F-... (.....):

Tolong dikeluarkan saja, Pamdal!

INTERUPSI F-... (.....):

Saya minta Pamdal...

KETUA RAPAT:

Sementara rapat saya skor 5 menit, tetapi tidak meninggalkan ruang Rapat Paripurna.

(RAPAT DISKORS PUKUL 00:40 WIB)

KETUA RAPAT:

Skor saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 00:45 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya saya persilakan Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden. Saya persilakan.

MENTERI KEUANGAN (AGUS MARTOWARDOJO):

Bapak Ketua, Para wakil Ketua, Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,

PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH

Setelah mengikuti dan mencermati dinamika yang berkembang pada forum pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 yang telah mengambil keputusan mengenai rumusan baru Pasal 7 ayat (6a) dengan rumusan sebagai berikut: *"Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya."* Penjelasan ayat (6a), yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir. Pemerintah menyatakan sependapat dengan keputusan tersebut dan mohon kiranya rumusan Pasal 7 ayat (6a) yang baru hasil kesepakatan dimaksud dan pasal-pasal lainnya yang telah disepakati pada pembicaraan tingkat I dapat disahkan dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012.

Selanjutnya atas nama pemerintah, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah selengkapnya dan pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran dan semua komisi dalam DPR RI atas kerjasama dan saling pengertian yang mendalam, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama atas berbagai substansi mendasar yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012. Beberapa substansi pokok pada perubahan APBN 2012 yang sangat penting telah memperoleh persetujuan Dewan yang terhormat. Substansi pokok itu menyangkut antara lain penetapan asumsi dasar ekonomi makro dan postur APBN-P 2012, termasuk sasaran defisit dan sumber pembiayaan anggaran, pengurangan besaran subsidi energi dan program kompensasi perubahan besaran subsidi serta penambahan cadangan risiko energi, penambahan belanja infrastruktur dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih dan realokasi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam pandangan kami persetujuan Dewan yang terhormat tersebut sangat penting dan strategis bagi upaya penyehatan kehidupan fundamental perekonomian nasional dalam jangka panjang dan menjaga keberlanjutan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang bermuara pada tercapainya kesinambungan fiskal jangka panjang. Kami memandang bahwa substansi-substansi pokok dalam RUU Perubahan APBN 2012 tersebut bersifat sangat mendasar untuk segera ditindaklanjuti, sehingga pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pengajuan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Dokumen Nota Keuangannya dari jadwal regular.

Bapak Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN Perubahan 2012 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%;
2. Laju inflasi sebesar 6,8%;
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp9.000,- per dolar;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 (tiga) bulan sebesar 5%;
5. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebesar US\$105 per barrel; dan
6. Lifting minyak sebesar 930 ribu barrel per hari.

Pemerintah berpendapat terdapat 2 (dua) indikator asumsi ekonomi makro yang masih perlu dicermati dan diwaspadai dengan seksama:

1. Berkaitan dengan asumsi lifting minyak sebesar 930 ribu barrel per hari, terutama karena besarnya tantangan dihadapi, khususnya terkait *unplain shut down*, yang menjadi masalah klasik selama ini. Oleh karena itu kami akan memperhatikan secara serius penanganan masalah-masalah tersebut, karena tidak tercapainya asumsi lifting minyak akan berdampak signifikan kepada APBN berupa meningkatnya defisit anggaran.
2. Perubahan harga minyak di pasar internasional yang volatilitasnya sangat tinggi yang bisa berdampak sangat signifikan terhadap pelaksanaan APBN Tahun 2012.

Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPR RI, karena dengan rasa saling pengertian yang mendalam serta tekad dan komitmen bersama yang dibangun antara pemerintah dan Dewan yang terhormat dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional ditengah-tengah perkembangan ekonomi global yang kurang menggembirakan, maka upaya-upaya untuk menyehatkan APBN melalui pelanggaran defisit anggaran dapat disepakati. Berdasarkan komitmen tersebut, maka dengan perkiraan anggaran pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.358 triliun dan perkiraan anggaran belanja negara sebesar Rp1.548 triliun, defisit anggaran dalam APBN-P Tahun 2012 diperkirakan menjadi sebesar Rp190 triliun atau 2,23% dari PDB atau lebih tinggi dari perkiraan semula dalam APBN 2012 sebesar Rp124 triliun atau 1,53% dari PDB. Pada sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan disepakati Rp1.016 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp341 triliun dan penerimaan hibah Rp800 miliar. Dalam rangka mengamankan dan mengoptimalkan sasaran penerimaan perpajakan tersebut pemerintah akan menempuh berbagai langkah perbaikan kebijakan perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan negara dan kegiatan ekonomi, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dalam upaya penggalan potensi perpajakan, penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh serta peningkatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

Bapak Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah berpendapat bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian sebagai akibat dari krisis fiskal dan krisis utang pemerintah di kawasan Eropa dan Amerika Serikat seperti yang terjadi pada saat ini, kita perlu memadukan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan kebijakan ekspansi fiskal untuk memberikan stimulus fiskal pada perekonomian pada batas-batas yang aman dan terukur. Dalam kaitan ini pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran dan komisi terkait di DPR RI yang telah dapat menyepakati tambahan belanja infrastruktur yang dibiayai dari pemanfaatan SAL. Belanja infrastruktur diyakini mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada fraksi-fraksi dalam Dewan yang terhormat yang telah memberikan perhatian yang sangat tinggi dan serius dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang cukup krusial terkait dengan perubahan besaran subsidi energi yang meningkat tajam akibat perkembangan harga minyak mentah yang sangat tinggi di pasar dunia.

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot dan menyita waktu banyak, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati pagu anggaran subsidi energi sebesar Rp225,4 triliun, terdiri atas subsidi BBM sebesar Rp137,4 triliun, subsidi listrik sebesar Rp65 triliun dan cadangan risiko energi sebesar Rp23 triliun. Namun dengan adanya dinamika pembahasan dalam Sidang Paripurna yang mengubah rumusan Pasal 7 ayat (6a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, pemerintah sekali lagi menyatakan bisa menyetujui keputusan yang telah diambil oleh Dewan yang terhormat atas rumusan Pasal 7 ayat (6a) RUU APBN Perubahan 2012 yang berbunyi: *"Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya."*

Pemerintah bisa memahami perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura terkait dengan subsidi energi. Kami memandang perbedaan pendapat tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus kita hargai. Selain itu pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI juga telah menyepakati penyediaan dana untuk program kompensasi perubahan besaran subsidi dalam APBN-P 2012 sebesar Rp30,6 triliun. Jumlah ini terdiri atas bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp17,1 triliun, kompensasi angkutan umum sebesar Rp5 triliun, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp7,9 triliun dan tambahan dana untuk program keluarga harapan sebesar Rp600 miliar. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dengan seluruh komponen DPR yang pada akhirnya kita dapat sepakat, sepaham bahwa apa yang kita lakukan ini tidak semata bertujuan untuk menjaga sustainability fiskal, tetapi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia ke depan. Secara khusus kita juga satu pandangan bahwa kita perlu terus memperbaiki efisiensi ekonomi, meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi, menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perkembangan tersebut pemerintah dan DPR telah menyepakati pagu anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.069 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp478 triliun. Selanjutnya pemerintah juga sependapat dengan Dewan yang terhormat mengenai perlunya mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalam pembiayaan anggaran dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Karena itu untuk membiayai defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,23% terhadap PDB, pemerintah akan menggunakan tambahan penerbitan surat berharga negara dan pemanfaatan SAL tahun-tahun sebelumnya.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

Waktu kurang 2 menit. Untuk itu sambutan mohon dipersingkat.

MENTERI KEUANGAN:

Bapak Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Akhirnya sekali lagi perkenankan kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas kearifannya dalam memutuskan hal-hal yang sangat strategis berkaitan dengan berbagai substansi pokok yang bersifat mendasar tentang RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2012. Kepada Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan doa, semoga segala upaya dan langkah-langkah kita dalam pemecahan dan pencarian solusi terbaik dari berbagai permasalahan mendasar yang kini tengah kita hadapi bersama senantiasa memperoleh ridho dan berkah dari-Nya. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**(MENTERI KEUANGAN MENYERAHKAN NASKAH PENDAPAT PEMERINTAH
KEPADA KETUA RAPAT)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili presiden.

Sebentar, saya mohon perpanjangan waktu lebih kurang 5 menit saja, karena sekarang sudah Pukul 01.00. Apakah disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Baik.

Sekarang saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, *apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Apakah dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Melalui forum ini saya menyampaiakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta seluruh jajaran, atas segala peran serta kerjasama yang diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. Perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan baik.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini, Jumat, 30 Maret 2012 tanggal 1 April 2012...

INTERUPSI F-... (.....):

31 Maret!

KETUA RAPAT:

Maaf, Hari Sabtu, sudah berubah, tanggal 1 April 2012.

INTERUPSI F-... (.....):

31 Maret, salah!

KETUA RAPAT:

31 Maret. Baik, terima kasih atas koreksinya. Hari ini Sabtu tanggal 31 Maret 2012. Selaku Pimpinan Rapat, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan seizin Sidang Dewan, maka perkenankanlah saya menutup Rapat Paripurna dengan ucapan syukur *Alhamdulillahirabbil'alamiin*.
Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 01.05 WIB)

Jakarta, 30 Maret 2012

KETUA RAPAT,


Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, I

KETUA RAPAT II,


DR. H. MARZUKI ALIE